WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP, KECAMATAN LAKARSANTRI DAN KECAMATAN PABEAN CANTIAN DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan serta pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti hasil penggabungan kelurahan antara Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pabean Cantian Dalam Wilayah Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 2);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 61);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Rungkut di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 64);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 85);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Semampir dalam wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 26).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP, KECAMATAN LAKARSANTRI DAN KECAMATAN PABEAN CANTIAN DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kecamatan atau Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

12. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapargan atau bumi dengan di peta.

14. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.

15. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.

16. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.

17. Penegasan batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan.

18. Peta penetapan batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

19. Peta Penetapan batas Kecamatan adalah Peta yang menyajikan batas Kecamatan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini merupakan hasil penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan.

BAB IV
BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini meliputi batas kelurahan pada Kecamatan:

a. Kecamatan Sambikerep;

b. Kecamatan Lakarsantri; dan

c. Kecamatan Pabean Cantian.

BAB V
KECAMATAN SAMBIKEREP

Pasal 5

(1) Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:

   a. Kelurahan Sambikerep;

   b. Kelurahan Made;

   c. Kelurahan Beringin; dan

   d. Kelurahan Lontar.

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kelurahan Sambikerep

Pasal 6

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

   a. Utara berbatasan dengan:

      1. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 146/24872/436.1.1/2021;

      2. Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16505/436.1.1/2023.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/16577/436.1.1/2023;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16553/436.1.1/2023;

2. Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16559/436.1.1/2023.

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/16589/436.1.1/2023;

2. Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/16583/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,16 Km^2 (empat koma enam belas kilometer persegi).

Pasal 7

(1) Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Sambiarum perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep TK35.78.19.1001-31.1001-1593 (C.1593) dengan koordinat 112° 39' 34.65" BT; 7° 15' 46.14" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Sambiarum sepanjang ± 9 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.65" BT; 7° 15' 46.14" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 43 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 33.28" BT; 7° 15' 46.35" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 33.04" BT; 7° 15' 46.04" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 32.30" BT; 7° 15' 46.30" LS. Lalu ke arah utara tembok bangunan sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 32.17" BT; 7° 15' 45.94" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 17 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 31.64" BT; 7° 15' 46.12" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/ as Jalan Tengger Kandangan Gg. XII sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 31.72" BT; 7° 15' 46.36" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 30.96" BT; 7° 15' 46.55" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tengger Kandangan XXII sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 30.97" BT; 7° 15' 46.17" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 130 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 27.32" BT; 7° 15' 47.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 5 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 27.34" BT; 7° 15' 47.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 91 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 24.40" BT; 7° 15' 47.16" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 48 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 24.05" BT; 7° 15' 48.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 23.31" BT; 7° 15' 48.40" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 43 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 22.81" BT; 7° 15' 49.72" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 22 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 23.51" BT; 7° 15' 49.86" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 64 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 21.95" BT; 7° 15' 51.26" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Graha Mitra Asri sepanjang ± 63 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.92" BT; 7° 15' 50.88" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan Perumahan Graha Mitra Asri Blok E No. 1 – 20 sepanjang ± 36 meter sampai dengan tembok perumahan sampai dengan koordinat 112° 39' 19.71" BT; 7° 15' 52.03" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 4 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.57" BT; 7° 15' 52.00" LS. Lalu ke arah selatan melewati lahan kosong sepanjang ± 29 meter sampai dengan tembok bangunan dengan koordinat 112° 39' 19.18" BT; 7° 15' 52.75" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 37 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 18.32" BT; 7° 15' 53.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.89" BT; . 7° 15' 53.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Jugrug Rejosari sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.60" BT; 7° 15' 55.69" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan makadam Waduk Jugrug Rejosari sepanjang ± 73 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 15.36" BT; 7° 15' 54.84" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 67 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 13.20" BT; 7° 15' 54.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sambikerep Indah Utara V sepanjang ± 161 meter sampai dengan koordinat112° 39' 8.11" BT; 7° 15' 52.22" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 39 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 7.17" BT; 7° 15' 51.85" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 16 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Sambikerep Kecamtan Sambikerep, dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep TK35.78.19.1001-31.1001-1621 (C.1621) dengan koordinat 112° 39' 7.02" BT; 7° 15' 51.71" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Manukan Kulon kecamatan Tandes dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo di median/as Jalan Sambi Arum pada titik TK35.78.31.1001-14.1009-1593 (C.1593) dengan koordinat 112° 39' 34.65" BT ; 7° 15' 46.14" LS ke arah timur sepanjang ± 87,78 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Adi III sampai koordinat 112° 39' 37.45" BT ; 7° 15' 46.76" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 13,33 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum Lor IV sampai koordinat 112° 39' 37.36" BT ; 7° 15' 47.18" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 14,77 meter mengikuti sisi selatan tembok rumah Blok 12 J/3 Jalan Manukan Adi III sampai koordinat 112° 39' 37.83" BT ; 7° 15' 47.28" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 8,22 meter mengikuti tembok belakang atau sisi barat tembok bangunan rumah Blok 12 J/2 Jalan Manukan Adi sampai koordinat 112° 39' 37.78" BT ; 7° 15' 47.54 " LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 13,85 meter mengikuti tembok antara rumah Blok 12 J/2 Jalan Manukan Adi dan rumah Blok 53E/6 Jalan Sambi Arum Lor III sampai koordinat 112° 39' 38.22" BT ; 7° 15' 47.62" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 8,25 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum Lor III sampai koordinat 112° 39' 38.16" BT ; 7° 15' 47.89" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 14,12 meter mengikuti tembok antara rumah Blok 12I/9 Jalan Manukan Adi dan rumah Blok 53E/9 Jalan Sambi Arum Lor III sampai koordinat 112° 39' 38.61" BT ; 7° 15' 47.97" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 29,88 meter mengikuti tembok rumah dan Masjid Al Hikmah sampai koordinat 112° 39' 38.41" BT ; 7° 15' 48.92" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 12,40 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum Lor II sampai koordinat 112° 39' 38.80" BT ; 7° 15' 48.81" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 6,46 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum Lor I sampai koordinat 112° 39' 38.86" BT ; 7° 15' 49.01" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 15,42 meter mengikuti tembok antara Rumah Blok 12H/6 Jalan Manukan Adi dan Rumah Blok 53F/1 Jalan Sambi Arum Lor I sampai koordinat 112° 39' 39.36" BT ; 7° 15' 49.02" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 17,19 meter mengikuti tembok belakang Toko Agung dan Rumah Blok 12L/1 Jalan Manukan Tengah sampai koordinat 112° 39' 39.52" BT ; 7° 15' 49.55" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 26 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum Lor I sampai koordinat 112° 39' 40.33" BT ; 7° 15' 49.28" LS, lalu ke arah selatan kemudian ke arah tenggara sepanjang ± 25,97 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tengah sampai koordinat 112° 39' 45.28" BT ; 7° 15' 53.47" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 38,54 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum VII sampai koordinat 112° 39' 45.01" BT ; 7° 15' 54.69" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah timur sepanjang ± 32,09 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Bhakti I sampai koordinat 112° 39' 46.03" BT ; 7° 15' 54.91" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 85,82 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Bhakti Blok 20 H sampai pada median/as Jalan Sambi Arum II atau sampai koordinat 112° 39' 45.41" BT ; 7° 15' 57.64" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 28,13 meter mengikuti median/as Jalan Sambi Arum II sampai koordinat 112° 39' 46.31" BT ; 7° 15' 57.84" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 60,29 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Bhakti sampai koordinat 112° 39' 45.91" BT ; 7° 15' 59.77" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 86,39 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 39' 45.75" BT ; 7° 16' 2.55" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 82,15 meter mengikuti tembok bangunan sampai tembok antara Toko Sakinah dan Rumah No. 02 Jalan Jelidro sampai koordinat 112° 39' 45.22" BT ; 7° 16' 5.10" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 240,54 meter melintasi antara Jalan Wonorejo dan Jalan Jelidro kemudian masuk mengikuti tembok antara Toko Jual Pulsa Bee Cell dan Toko Bangunan Sejahtera ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sampai tembok Makam Islam Wonorejo sampai koordinat 112° 39' 42.91" BT ; 7° 16' 12.37" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 153,83 meter mengikuti tembok *precast* sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes atau pada titik TK35.78.31.1001-14.1009-2258 (C.2258) dengan koordinat 112° 39' 47.85" BT ; 7° 16' 13.15" LS.

Pasal 8

Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1004-2325 (C.2325) dengan koordinat 112° 39' 7.33" BT ; 7° 17' 23.76" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 254,80 meter mengikuti median/as Jalan Taman Internasional sampai koordinat 112° 39' 7.55" BT ; 7° 17' 15.46" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 259,02 meter mengikuti median/as Jalan Balerina Lontar sampai koordinat 112° 39' 15.94" BT ; 7° 17' 16.36" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 285,31 meter mengikuti median/as Jalan Gapura Lontar Barat sampai koordinat 112° 39' 16.15" BT ; 7° 17' 7.08" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 135,48 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 20.55" BT ; 7° 17' 7.52" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 46,68 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 20.40" BT ; 7° 17' 9.03" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 74,34 meter mengikuti median/as Jalan Taman Internasional Village Blok A sampai koordinat 112° 39' 22.79" BT ; 7° 17' 9.41" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah utara sepanjang ± 335,52 meter mengikuti median/as Jalan Niagara Gapura sampai koordinat 112° 39' 26.19" BT ; 7° 16' 59.18" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 106,22 meter melewati semak - semak sampai koordinat 112° 39' 26.67" BT ; 7° 16' 56.05" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 86,90 meter melewati halaman rumah sampai koordinat 112° 39' 28.28" BT ; 7° 16' 53.72" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 49,23 meter mengikuti median/as Jalan Raya Lontar sampai koordinat 112° 39' 29.81" BT ; 7° 16' 54.20" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 31,85 meter mengikuti tembok Alfamart Lontar sisi timur sampai koordinat 112° 39' 30.34" BT ; 7° 16' 53.31" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 6,18 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.52" BT ; 7° 16' 53.39" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 8,28 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.64" BT ; 7° 16' 53.15" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 14,97 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.19" BT ; 7° 16' 52.96" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 24,14 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.55" BT ; 7° 16' 52.26" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 49,19 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 29.05" BT ; 7° 16' 51.70" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 841,90 meter mengikuti median/as Jalan Raya Sambikerep sampai koordinat 112° 39' 36.25" BT ; 7° 16' 25.28" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 291,29 meter mengikuti Jalan Kuwukan sampai koordinat 112° 39' 39.27" BT ; 7° 16' 16.29" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 137,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 43.65" BT ; 7° 16' 16.92" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 1,60 meter mengikuti median/as Jalan Dukuh Jelidro Tegal Gang III sampai koordinat 112° 39' 43.63" BT ; 7° 16' 16.97" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 79,70 meter mengikuti median/as Jalan Kuwukan Lapangan sampai koordinat 112° 39' 46.19" BT ; 7° 16' 17.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 101,16 meter mengikuti median/as Jalan Dukuh Jelidro Tegal Gang I sampai koordinat 112° 39' 47.36" BT ; 7° 16' 14.48" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 46.01 mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes atau titik TK35.78.31.1004-14.1009-2258 (C.2258) dengan koordinat 112° 39' 47.85" BT ; 7° 16' 13.15" LS.

Pasal 9

(1) Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1004-2325 (C.2325) dengan koordinat 112° 39' 7.33" BT ; 7° 17' 23.76" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 176,20 meter mengikuti median/as Jalan Citra Lakarsantri IV sampai koordinat 112° 39' 1.59" BT ; 7° 17' 23.60" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 143,99 meter mengikuti median/as Jalan Citra Lakarsantri VII sampai koordinat 112° 39' 2.47" BT ; 7° 17' 28.21" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah barat sepanjang ± 53,35 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 0.76" BT ; 7° 17' 28.57" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 43,30 meter mengikuti tembok Sekolah Intercultural Surabaya sampai koordinat 112° 39' 1.03" BT ; 7° 17' 29.95" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 66,97 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 38' 58.89" BT ; 7° 17' 30.36" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 22,82 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 38' 58.56" BT ; 7° 17' 31.03" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 48,48 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 38' 58.79" BT ; 7° 17' 32.59" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 47,37 meter mengikuti median/as jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1004-2330 (P) (C.2330 (P)) dengan koordinat 112° 38' 57.27" BT ; 7° 17' 32.87" LS.

(2) Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai pada perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1002-2330 (P) (C.2330 (P)) dengan koordinat 112° 38' 57.27" BT ; 7° 17' 32.87" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 119,19 meter mengikuti median/as Jalan Palm Hill I sampai koordinat 112° 38' 56.50" BT ; 7° 17' 29.07" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 77,34 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 54.01" BT ; 7° 17' 29.51" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 350,42 meter mengikuti median/as Jalan Telaga Utama sampai koordinat 112° 38' 51.82" BT ; 7° 17' 18.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 400,40 meter mengikuti median/as Jalan Bukit Golf Utama sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1002-2333 (C.2333) dengan koordinat 112° 38' 38.97" BT ; 7° 17' 19.70" LS.

Pasal 10

(1) Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1002-2333 (C.2333) dengan koordinat 112° 38' 38.97" BT ; 7° 17' 19.70" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 91,36 meter mengikuti Jalan Teluk Golf sampai koordinat 112° 38' 39.28" BT ; 7° 17' 16.74" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 221,52 meter mengikuti median/as Jalan Teluk Golf sampai koordinat 112° 38' 33.01" BT ; 7° 17' 13.80" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah timur laut sepanjang ± 58,96 meter mengikuti Jalan Setapak sampai koordinat 112° 38' 34.32" BT ; 7° 17' 12.39" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 281,71 meter mengikuti Jalan Setapak sampai koordinat 112° 38' 30.64" BT ; 7° 17' 4.13" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 26,01 meter mengikuti Jalan Setapak sampai koordinat 112° 38' 29.85" BT ; 7° 17' 4.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 98,42 meter mengikuti median/as melintasi tanah kosong sampai koordinat 112° 38' 28.86" BT ; 7° 17' 1.42" LS, lalu ke arah timur kemudian ke arah barat laut sepanjang ± 234,15 meter mengikuti melintasi tanah kosong sampai koordinat 112° 38' 31.02" BT ; 7° 16' 57.47" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 90,53 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 32.17" BT ; 7° 16' 54.75" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 40,44 meter mengikuti jalur hijau Jalan Citra Raya Niaga sampai koordinat 112° 38' 33.30" BT ; 7° 16' 55.28" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 347,06 meter mengikuti median/as sungai Jalan Citra Sambikerep I sampai koordinat 112° 38' 37.75" BT ; 7° 16' 45.10" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 13,75 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 38' 38.13" BT ; 7° 16' 45.33" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 89,83 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 40.65" BT ; 7° 16' 43.90" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 130,89 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 38' 44.84" BT ; 7° 16' 43.07" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 432,86 meter mengikuti jalur hijau Jalan Taman Puspa Raya sampai koordinat 112° 38' 42.08" BT ; 7° 16' 29.25" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 796,34 meter mengikuti median/as sungai sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep atau pada titik TK35.78.31.1001-31.1002-2375 (C.2375) dengan koordinat 112° 38' 54.80" BT ; 7° 16' 13.70" LS.

(2) Batas Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep atau pada titik TK35.78.31.1001-31.1003-2375 (C.2375) dengan koordinat 112° 38' 54.80" BT ; 7° 16' 13.70" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 617,39 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 38' 52.90" BT ; 7° 16' 1.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 279,68 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 38' 57.89" BT ; 7° 15' 55.70" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 229,39 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 39' 1.53" BT ; 7° 15' 55.85" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 288,95 meter mengikuti median/as sungai sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo atau pada titik TK35.78.19.1001-31.1001-1621 (C.1621) dengan koordinat 112° 39' 7.02" BT ; 7° 15' 51.71" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedua
Kelurahan Made

Pasal 11

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/16595/436.1.1/2023;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/16589/436.1.1/2023;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16565/436.1.1/2023;

2. Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16571/436.1.1/2023.

d. Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

(2) Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,90 Km^2 (empat koma Sembilan puluh kilometer persegi)

Pasal 12

Batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dimulai dari Perbatasan antara Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep atau pada titik TK35.78.31.1003-31.1002-2375 (C.2375) dengan koordinat 112° 38' 54.80" BT ; 7° 16' 13.70" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 336,78 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 44.69" BT ; 7° 16' 13.79" LS, lalu ke arah barat dan ke arah utara sepanjang ± 118,03 meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Sawo dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 42.13" BT ; 7° 16' 11.82" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 241,52 meter mengikuti tembok *precast* kemudian mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 35.79" BT ; 7° 16' 7.97" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 228,03 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 29.17" BT ; 7° 16' 4.84" LS, lalu ke arah selatan dan barat sepanjang ± 213,81 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 23.31" BT ; 7° 16' 5.03" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 405,61 meter mengikuti jalur hijau Jalan Wood Land sampai koordinat 112° 38' 21.37" BT ; 7° 16' 9.58" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah barat sepanjang ± 172,24 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 17.30" BT ; 7° 16' 7.29" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 72,53 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 17.70" BT ; 7° 16' 4.97" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 285,15 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 2.86" BT ; 7° 16' 2.11" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 317,56 meter mengikuti pematang sawah sampai perbatasan antara Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kabupaten Gresik atau pada titik TK35.78.31.1003-31.1002-2387 atau (C.2387) dengan koordinat 112° 38' 2.86" BT ; 7° 16' 2.11" LS.

Pasal 13

Batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1002-2333 (C.2333) dengan koordinat 112° 38' 38.97" BT ; 7° 17' 19.70" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 91,36 meter mengikuti Jalan Teluk Golf sampai koordinat 112° 38' 39.28" BT ; 7° 17' 16.74" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 221,52 meter mengikuti median/as Jalan Teluk Golf sampai koordinat 112° 38' 33.01" BT ; 7° 17' 13.80" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 58,96 meter mengikuti Jalan Setapak sampai koordinat 112° 38' 34.32" BT ; 7° 17' 12.39" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 281,71 meter mengikuti Jalan Setapak sampai koordinat 112° 38' 30.64" BT ; 7° 17' 4.13" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 26,01 meter mengikuti Jalan Setapak sampai koordinat 112° 38' 29.85" BT ; 7° 17' 4.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 98,42 meter mengikuti median/as melintasi tanah kosong sampai koordinat 112° 38' 28.86" BT ; 7° 17' 1.42" LS, lalu ke arah timur kemudian ke arah barat laut sepanjang ± 234,15 meter mengikuti melintasi tanah kosong sampai koordinat 112° 38' 31.02" BT ; 7° 16' 57.47" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 90,53 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 32.17" BT ; 7° 16' 54.75" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 40,44 meter mengikuti jalur hijau Jalan Citra Raya Niaga sampai koordinat 112° 38' 33.30" BT ; 7° 16' 55.28" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 347,06 meter mengikuti median/as sungai Jalan Citra Sambikerep I sampai koordinat 112° 38' 37.75" BT ; 7° 16' 45.10" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 13,75 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 38' 38.13" BT ; 7° 16' 45.33" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 89,83 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 40.65" BT ; 7° 16' 43.90" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 130,89 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 38' 44.84" BT ; 7° 16' 43.07" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 432,86 meter mengikuti jalur hijau Jalan Taman Puspa Raya sampai koordinat 112° 38' 42.08" BT ; 7° 16' 29.25" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 796,34 meter mengikuti median/as sungai sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep atau pada titik TK35.78.31.1001-31.1002-2375 (C.2375) dengan koordinat 112° 38' 54.80" BT ; 7° 16' 13.70" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 14

(1) Batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai pada perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1002-2333 (C.2333) dengan koordinat 112° 38' 38.97" BT ; 7° 17' 19.70" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 80,24 meter mengikuti median/as Jalan Bukit Golf Utama sampai perbatasan antara Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1002-2334 (C.2334) dengan koordinat 112° 38' 36.41" BT ; 7° 17' 19.17" LS.

(2) Batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan lakarsantri Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2334 (C.2334) dengan koordinat 112° 38' 36.41" BT ; 7° 17' 19.17" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 988,92 meter mengikuti median/as Jalan Bukit Golf Utama sampai median/as Jalan Citraraya Utama pada koordinat 112° 38' 5.83" BT ; 7° 17' 24.54" LS, lalu pada median/as Jalan Citraraya Utama ke arah barat sepanjang ± 896,75 meter mengikuti median/as Jalan Golf Internasional sampai perbatasan antara Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dan Kabupaten Gresik atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2336 (C.2336) dengan koordinat 112° 37' 39.28" BT ; 7° 17' 25.01" LS.

Pasal 15

Batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dimulai dari :

a. Perbatasan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1003-31.1002-2387 (D.2387) dengan koordinat 112° 37' 56.04" BT ; 7° 15' 58.21" LS ke arah arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Pengalangan sampai pada TK 22 dengan koordinat 112° 37' 49.234" BT ; 7° 16' 00.138" LS;

b. TK 22 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 23 dengan koordinat 112° 37' 44.785" BT ; 7° 16' 25.040" LS;

c. TK 23 selanjutnya ke arah barat sampai pada PABU 19 dengan koordinat 112° 37' 33.167" BT ; 7° 16' 37.202" LS yang terletak pada batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dengan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. PABU 19 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 24 dengan koordinat 112° 37' 26.840" BT dan 7° 16' 43.721" LS;

e. TK 24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 25 dengan koordinat 112° 37' 19.974" BT dan 7° 16' 55.730" LS;

f. TK 25 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 26 dengan koordinat 112° 37' 18.413" BT dan 7° 16' 55.779" LS;

g. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 27 dengan koordinat 112° 37' 27.293" BT dan 7° 17' 07.665" LS;

h. TK 27 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 27A dengan koordinat 112° 37' 31,006" BT ; 7° 17' 22,704" LS; dan

i. TK 27A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada batas Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2336 (C.2336) dengan koordinat 112° 37' 39.28" BT ; 7° 17' 25.01" LS.

Bagian Ketiga
Kelurahan Beringin

Pasal 16

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :

a. Utara berbatasan dengan :

1. Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24854/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24866/436.1.1/2021.

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 100.2.3/16583/436.1.1/2023;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 100.2.3/16595/436.1.1/2023; dan

d. Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

(2) Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,91 Km^2 (satu koma sembilan puluh satu kilometer persegi).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 17

(1) Batas Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo TK35.78.19.1003-31.1003-1670 (C. 1670) dengan koordinat 112° 38' 43.56" BT; 7° 15' 34.09" LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Beringin Sekolahan sepanjang ± 21 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 42.91" BT; 7° 15' 33.88" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Griya Citra Benowo XX sepanjang ± 80 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 42.06" BT; 7° 15' 35.89" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 41.95" BT; 7° 15' 36.29" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 91 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 39.02" BT; 7° 15' 35.89" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 334 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 28.41" BT; 7° 15' 34.06" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 24 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 28.40" BT; 7° 15' 33.29" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 32 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 27.38" BT; 7° 15' 33.00" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 10 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 27.33" BT; 7° 15' 33.33" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 74 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 24.97" BT; 7° 15' 32.77" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 7 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 24.93" BT; 7° 15' 33.01" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 87 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 22.19" BT; 7° 15' 32.16" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 14 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 22.30" BT; 7° 15' 31.72" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 71 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 20.07" BT; 7° 15' 31.10" LS. Lalu ke arah selatan masih mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 366 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 13.16" BT; 7° 15' 39.95" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Perumahan Pelican Hill sepanjang ± 139 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 12.27" BT; 7° 15' 43.52" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Alas Malang sepanjang ± 10 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 11.97" BT; 7° 15' 43.36" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 163 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 11.00" BT; 7° 15' 48.59" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as peamatang sawah sepanjang ± 387 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, dan Kabupaten Gresik TK35.78.19.1003-31.1003-1700 (C.1700) dengan koordinat 112° 37' 58.95" BT; 7° 15' 50.50" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Batas Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep TK35.78.19.1001-31.1003-1621 (C.1621) dengan koordinat 112° 39' 7.02" BT; 7° 15' 51.71" LS ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 221 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 5.53" BT; 7° 15' 46.00" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 126 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 7.15" BT; 7° 15' 41.82" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 95 meter dan melewati Jalan Tengger Raya sepanjang ± 446 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 8.89" BT; 7° 15' 29.55" LS Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 217 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 2.08" BT; 7° 15' 29.15" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 54 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 0.26" BT; 7° 15' 29.59" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Beringin Harapan Baru II sepanjang ± 29 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 59.45" BT; 7° 15' 29.81" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Beringin Harapan Baru II sepanjang ± 26 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 59.23" BT; 7° 15' 30.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Beringin Harapan Baru II sepanjang ± 30 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 58.30" BT; 7° 15' 30.39" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 58.25" BT; 7° 15' 30.61" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 17 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 57.71" BT; 7° 15' 30.51" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kandangan Mulya IIIA sepanjang ± 63 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 55.68" BT; 7° 15' 30.48" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 124 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.67" BT; 7° 15' 30.17" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Beringin Klakah Rejo sepanjang ± 136 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.34" BT; 7° 15' 29.26" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Beringin Klakah Rejo sepanjang ± 177 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 45.41" BT; 7° 15' 34.68" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Beringin Sekolahan sepanjang ± 60 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo TK35.78.19.1001-31.1003-1670 (C.1670) dengan koordinat 112° 38' 43.56" BT; 7° 15' 34.09" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 18

Batas Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep atau pada titik TK35.78.31.1001-31.1003-2375 (C.2375) dengan koordinat 112° 38' 54.80" BT ; 7° 16' 13.70" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 617,39 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 38' 52.90" BT ; 7° 16' 1.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 279,68 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 38' 57.89" BT ; 7° 15' 55.70" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 229,39 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 39' 1.53" BT ; 7° 15' 55.85" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 288,95 meter mengikuti median/as sungai sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo atau pada titik TK35.78.19.1001-31.1001-1621 (C.1621) dengan koordinat 112° 39' 7.02" BT ; 7° 15' 51.71" LS.

Pasal 19

Batas Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dimulai dari Perbatasan antara Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep atau pada titik TK35.78.31.1003-31.1002-2375 (C.2375) dengan koordinat 112° 38' 54.80" BT ; 7° 16' 13.70" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 336,78 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 44.69" BT ; 7° 16' 13.79" LS, lalu ke arah barat dan ke arah utara sepanjang ± 118,03 meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Sawo dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 42.13" BT ; 7° 16' 11.82" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 241,52 meter mengikuti tembok *precast* kemudian mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 35.79" BT ; 7° 16' 7.97" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 228,03 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 29.17" BT ; 7° 16' 4.84" LS, lalu ke arah selatan dan barat sepanjang ± 213,81 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 23.31" BT ; 7° 16' 5.03" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 405,61 meter mengikuti jalur hijau Jalan Wood Land sampai koordinat 112° 38' 21.37" BT ; 7° 16' 9.58" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 172,24 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 17.30" BT ; 7° 16' 7.29" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 72,53 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 17.70" BT ; 7° 16' 4.97" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 285,15 meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat 112° 38' 2.86" BT ; 7° 16' 2.11" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 317,56 meter mengikuti pematang sawah sampai perbatasan antara Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kabupaten Gresik atau pada titik TK35.78.31.1003-31.1002-2387 atau (C.2387) dengan koordinat 112° 38' 2.86" BT ; 7° 16' 2.11" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 20

Batas Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dimulai dari:

a. perbatasan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1003-31.1003-1700 (C.1700) dengan koordinat 112° 37' 58.95" BT ; 7° 15' 50.50" LS ke arah selatan sampai pada titik TK 21 dengan koordinat ; 112° 37' 56.260" BT; 7° 15' 58.163" LS.

b. TK 21 selanjutnya ke arah barat sampai pada batas Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1003-31.1002-2387 (D.2387) dengan koordinat 112° 37' 56.04" BT ; 7° 15' 58.21" LS.

Bagian Keempat
Kelurahan Lontar

Pasal 21

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16511/436.1.1/2023;
2. Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16517/436.1.1/2023;
3. Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16523/436.1.1/2023;
4. Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16529/436.1.1/2023.

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9938/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16535/436.1.1/ 2023.

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16541/436.1.1/2023;
2. Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16547/436.1.1/2023.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/16577/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 6,46 Km^2 (enam koma empat puluh enam kilometer persegi).

Pasal 22

(1) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes di median/as saluran air pada titik TK35.78.31.1004-14.1009-2258 (C.2258) dengan koordinat 112° 39' 47.85" BT ; 7° 16' 13.15" LS ke arah utara sepanjang ± 72,23 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 39' 48.43" BT ; 7° 16' 10.90" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 283,03 meter mengikuti tembok bangunan kemudian melewati Jalan Kuwukan IV dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 56.16" BT ; 7° 16' 14.21" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 52,58 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 55.61" BT ; 7° 16' 15.84" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 61,59 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 53.70" BT ; 7° 16' 15.22" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 78,03 meter mengikuti Jalan Kuwukan IV sampai koordinat 112° 39' 52.62" BT ; 7° 16' 17.50" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 158,73 meter mengikuti Jalan Candi Kuwukan Baru sampai koordinat 112° 39' 57.24" BT ; 7° 16' 19.65" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 75,90 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 58.14" BT ; 7° 16' 17.34" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 70,23 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 0.31" BT ; 7° 16' 18.06" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 37,99 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 40' 0.61" BT ; 7° 16' 16.86" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 75,66 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 40' 2.86" BT ; 7° 16' 17.61" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 76,08 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 40' 3.61" BT ; 7° 16' 15.25" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 76,49 meter mengikuti Tembok Bangunan sampai koordinat 112° 40' 6.00" BT ; 7° 16' 15.89" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 50,87 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 6.17" BT ; 7° 16' 11.14" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 14,62 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tirto IV sampai koordinat 112° 40' 6.95" BT ; 7° 16' 7.92" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 95,56 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan mengikuti tanggul bozem atau waduk kemudian mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 40' 6.17" BT ; 7° 16' 11.14" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 101,73 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tirto VII sampai koordinat 112° 40' 6.95" BT ; 7° 16' 7.92" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 284,62 meter mengikuti median/as Jalan Raya Candi Lontar sampai koordinat 112° 39' 57.90" BT ; 7° 16' 5.86" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah utara sepanjang ± 549,52 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tama sampai koordinat 112° 40' 1.78" BT ; 7° 15' 48.40" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 96,42 meter melewati Jalan Manukan Tama kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 4.44" BT ; 7° 15' 49.98" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 24,23 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 4.88" BT ; 7° 15' 49.33" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 140,58 meter mengikuti tembok bangunan, kemudian melewati Jalan Manukan Rukun dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Manukan Rukun I sampai koordinat 112° 40' 9.46" BT ; 7° 15' 49.34" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 4,91 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Kulon I sampai koordinat 112° 40' 9.49" BT ; 7° 15' 49.18" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 32,38 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 10.51" BT ; 7° 15' 49.44" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 49,87 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 10.93" BT ; 7° 15' 47.88" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 173,97 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 16.46" BT ; 7° 15' 49.07" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 43,66 meter mengikuti median/as Jalan Lempung Baru sampai koordinat 112° 40' 16.89" BT ; 7° 15' 47.71" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 7,24 meter mengikuti Jalan Manukan Madya sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes atau pada titik TK35.78.31.1004-14.1009-2270 (C.2270) dengan koordinat 112° 40' 16.84" BT ; 7° 15' 46.97" LS.

(2) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes di median/as Jalan Manukan Madya pada titik TK35.78.31.1004-14.1001-2270 (C.2270) dengan koordinat 112° 40' 16.84" BT ; 7° 15' 46.97" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 39,97 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 17.28" BT ; 7° 15' 45.85" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 10,31 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 17.34" BT ; 7° 15' 45.52" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 13,17 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 17.71" BT ; 7° 15' 45.30" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 21,86 meter mengikuti jalan setapak sisi timur taman sampai koordinat 112° 40' 17.81" BT ; 7° 15' 44.60" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 106,32 meter mengikuti median/as Jalan Manukan Madya I kemudian melintasi Jalan Sikatan sampai koordinat 112° 40' 21.25" BT ; 7° 15' 45.05" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 233,24 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 25.12" BT ; 7° 15' 43.63" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 119,90 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 29.00" BT ; 7° 15' 43.30" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 33,58 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 30.06" BT ; 7° 15' 43.11" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah utara sepanjang ± 7,88 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 30.05" BT ; 7° 15' 42.85" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 48,03 meter mengikuti tembok makam sampai koordinat 112° 40' 31.57" BT ; 7° 15' 42.50" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 3,49 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 31.53" BT ; 7° 15' 42.39" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 12,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai Jalan Bibis Tama 5A atau perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.31.1004-14.1001-2275 (C.2275) dengan koordinat 112° 40' 31.95" BT ; 7° 15' 42.41" LS.

(3) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes di median/as Jalan Bibis Tama V pada titik TK35.78.31.1004-14.1007-2275 (C.2275) dengan koordinat 112° 40' 31.95" BT ; 7° 15' 42.41" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 11,43 meter mengikuti median/as Jalan Bibis Tama V sampai koordinat 112° 40' 32.03" BT ; 7° 15' 42.77" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 2,38 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 31.95" BT ; 7° 15' 42.77" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 19,17 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 31.95" BT ; 7° 15' 43.40" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 14,10 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 32.40" BT ; 7° 15' 43.36" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 15,56 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 32.39" BT ; 7° 15' 43.86" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 3,89 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 35.52" BT ; 7° 15' 43.88" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 93,65 meter mengikuti tembok bangunan Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sampai koordinat 112° 40' 31.24" BT ; 7° 15' 46.65" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 112,61 meter mengikuti tembok bangunan Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sampai koordinat 112° 40' 34.74" BT ; 7° 15' 46.65" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 81,66 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 34.24" BT ; 7° 15' 49.26" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 26,73 meter mengikuti median/as Jalan Raya Bumi Indah sampai koordinat 112° 40' 35.09" BT ; 7° 15' 49.45" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 174,77 meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat 112° 40' 30.89" BT ; 7° 15' 51.87" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 137,88 meter mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Selatan V sampai koordinat 112° 40' 35.22" BT ; 7° 15' 53.08" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 128,24 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 34.56" BT ; 7° 15' 56.94" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 15,90 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 34.04" BT ; 7° 15' 56.86" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah selatan sepanjang ± 22,65 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 34.09" BT ; 7° 15' 57.60" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 12,25 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 33.69" BT ; 7° 15' 57.57" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 15,42 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 33.72" BT ; 7° 15' 58.08" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 34,45 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 34.84" BT ; 7° 15' 58.03" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 8,41 meter mengikuti median/as Jalan Balongsari Praja VI sampai koordinat 112° 40' 34.94" BT ; 7° 15' 58.28" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 7,94 meter mengikuti tembok balai RW 6 Balongsari sisi utara sampai koordinat 112° 40' 34.70" BT ; 7° 15' 58.38" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 102,78 meter mengikuti tembok bangunan, kemudian melewati Jalan Balongsari Praja V dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.31.1004-14.1007-2282 (C.2282) dengan koordinat 112° 40' 36.00" BT ; 7° 16' 1.46" LS.

(4) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 4 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes di titik TK35.78.31.1004-14.1007-2282 (C.2282) dengan koordinat 112° 40' 36.00" BT ; 7° 16' 1.46" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 91,18 meter mengikuti tembok bangunan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya sampai koordinat 112° 40' 34.03" BT ; 7° 16' 3.68" LS, dan ke arah barat laut sepanjang ± 62,70 meter mengikuti tembok bangunan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya sampai koordinat 112° 40' 32.80" BT ; 7° 16' 2.05" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 91,65 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Sari Praja I dilanjutkan tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 30.10" BT ; 7° 16' 3.10" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 47,51 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 28.79" BT ; 7° 16' 2.51" LS, lalu ke arah utara kemudian ke arah barat sepanjang ± 27,73 meter mengikuti median/as Jalan Bumi Sari Praja sampai koordinat 112° 40' 28.13" BT ; 7° 16' 2.10" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 46,29 meter mengikuti tembok bangunan lalu melewati Jalan Bumi Sari Praja Selatan II dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.64" BT ; 7° 16' 3.53" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 83,26 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 24.99" BT ; 7° 16' 2.94" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 12,38 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 24.84" BT ; 7° 16' 3.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 39,63 meter mengikuti median/as Jalan Bumisari Praja Selatan IV sampai koordinat 112° 40' 23.76" BT ; 7° 16' 2.62" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 240,45 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Sari Madya IV sampai koordinat 112° 40' 22.55" BT ; 7° 16' 10.30" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah barat kemudian ke arah selatan sepanjang ± 165.94 meter mengikuti pagar besi sampai koordinat 112° 40' 21.24" BT ; 7° 16' 15.35" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 205,46 meter mengikuti pagar besi dilanjutkan tembok makam kemudian tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.51" BT ; 7° 16' 17.58" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 56,52 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 28.02" BT ; 7° 16' 15.81" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 190,75 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Sari Barat III sampai koordinat 112° 40' 33.87" BT ; 7° 16' 17.71" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 80,69 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Tengah III sampai koordinat 112° 40' 36.40" BT ; 7° 16' 18.41" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 127,49 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 40' 40.316" BT ; 7° 16' 19.50" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 363,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 40' 45.67" BT ; 7° 16' 28.99" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 145,88 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 49.27" BT ; 7° 16' 25.89" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 111,68 meter mengikuti tembok pembatas JAC School Surabaya sampai koordinat 112° 40' 51.49" BT ; 7° 16' 28.77" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 52,29 meter mengikuti batas paving Jalan Puncak Permai Utara III dengan rumah sampai koordinat 112° 40' 52.71" BT ; 7° 16' 27.58" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 41,05 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 53.76" BT ; 7° 16' 28.40" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 8,52 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 53.57" BT ; 7° 16' 28.61" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 7,54 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 53.75" BT ; 7° 16' 28.79" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 43,22 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 52.68" BT ; 7° 16' 29.71" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 19,86 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 53.09" BT ; 7° 16' 30.21" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 51,61 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 54.38" BT ; 7° 16' 29.12" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 147,75 meter mengikuti sisi barat Jalan Simpang Darmo Permai Utara I sampai koordinat 112° 40' 57.42" BT ; 7° 16' 32.86" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 43,09 meter melewati Jalan Simpang Darmo Permai Utara I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 58.51" BT ; 7° 16' 31.97" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 199,14 meter mengikuti tembok bangunan sampai di median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara atau perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.31.1004-14.1006-2019 (C.2019) dengan koordinat 112° 41' 2.49" BT ; 7° 16' 37.09" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 23

(1) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Jalan Raya Pradah Indah atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78. 21.1004-31.1004-2009 (C.2009) pada koordinat 112° 40' 42.79" BT ; 7° 17' 1.82" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang ± 175.38 meter sampai koordinat 112° 40' 44.12" BT ; 7° 16' 56.26" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 51.30 meter sampai koordinat 112° 40' 42.51" BT ; 7° 16' 55.80" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 108.78 meter sampai koordinat 112° 40' 43.81" BT ; 7° 16' 52.51" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulu sepanjang ± 30.96 meter sampai koordinat 112° 40' 44.69" BT ; 7° 16' 52.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang ± 136.49 meter sampai pertigaan Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV dan Jalan Raya Pradah Indah pada koordinat 112° 40' 46.78" BT ; 7° 16' 48.42" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV sepanjang ± 44.70 meter sampai koordinat 112° 40' 47.20" BT ; 7° 16' 49.76" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Selatan sepanjang ± 609.40 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78. 21.1004-31.1004-2019 (C.2019) pada koordinat 112° 41' 2.49" BT ; 7° 16' 37.09" LS.

(2) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung di median/as Jalan Raya Pradah Indah atau titik TK35.78.31.1004-20.1003 (C.2009) dengan koordinat 112° 40' 42.79" BT ; 7° 17' 1.82" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 239,56 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 35.24" BT ; 7° 17' 0.06" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 12,67 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah VII sampai koordinat 112° 40' 35.13" BT ; 7° 17' 0.45" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 40,62 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 33.84" BT ; 7° 17' 0.12" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 19,25 meter mengikuti median/as Jalan Taman Indah Lontar sampai koordinat 112° 40' 33.72" BT ; 7° 17' 0.74" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 89,80 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah IV sampai koordinat 112° 40' 30.82" BT ; 7° 17' 0.35" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 55,32 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah sampai koordinat 112° 40' 31.03" BT ; 7° 16' 58.56" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 50,58 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 29.40" BT ; 7° 16' 58.34" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah selatan sepanjang ± 1,89 meter mengikuti median/as Jalan Lontar XII sampai koordinat 112° 40' 29.40" BT ; 7° 16' 58.41" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 49,32 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.80" BT ; 7° 16' 58.23" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 2,91 meter mengikuti median/as median/as Jalan Lontar XIII sampai koordinat 112° 40' 27.79" BT ; 7° 16' 58.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 20,37 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.14" BT ; 7° 16' 58.22" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 2,35 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.13" BT ; 7° 16' 58.29" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 19,74 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 26.49" BT ; 7° 16' 58.21" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 12,88 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah XIV sampai koordinat 112° 40' 26.53" BT ; 7° 16' 57.79" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 36.05 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 25.37" BT ; 7° 16' 57.63" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 36.05 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 24.69" BT ; 7° 16' 57.95" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 87,10 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah X sampai koordinat 112° 40' 24.30" BT ; 7° 17' 0.76" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 81,08 meter nengikuti median/as Jalan Lontar Indah X sampai koordinat 112° 40' . 26.92" BT ; 7° 17' 1.14" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 51,59 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 26.70" BT ; 7° 17' 2.80" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 14,14 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah XI sampai koordinat 112° 40' 26.24" BT ; 7° 17' 2.74" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 117,11 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 25.77" BT ; 7° 17' 6.52" LS, lalu ke arah selatan ± 211,18 meter mengikuti median/as Jalan Lontar PLN sampai koordinat 112° 40' 27.46" BT ; 7° 17' 13.10" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 56.64 meter mengikuti tembok precest dilanjutkan melintasi jalan sampai koordinat 112° 40' 29.15" BT ; 7° 17' 12.37" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 298,08 meter mengikuti median/as jalur hijau sisi selatan sampai koordinat 112° 40' 38.07" BT ; 7° 17' 16.09" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 603,47 meter mengikuti tembok parkir Pakuwon Mall sampai koordinat 112° 40' 26.73" BT ; 7° 17' 30.80" LS, lalu ke arah barat laut sepanjang ± 129.95 meter mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sampai koordinat 112° 40' 23.64" BT ; 7° 17' 27.91" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 113,57 meter mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sampai koordinat 112° 40' 20.00" BT ; 7° 17' 27.21" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 186,90 meter mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur sampai koordinat 112° 40' 18.89" BT ; 7° 17' 33.19" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 22,77 meter mengikuti median/as jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-20.1003-2312 (C.2312) dengan koordinat 112° 40' 18.15" BT ; 7° 17' 33.08" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 24

(1) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1005-2312 (C.2312) dengan koordinat 112° 40' 18.15" BT ; 7° 17' 33.08" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 402,22 meter mengikuti median/as Jalan Villa Bukit Regency kemudian memotong Taman Twin Lagoon Amphitheatre sampai koordinat 112° 40' 5.22" BT ; 7° 17' 30.94" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 103,27 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 40' 4.85" BT ; 7° 17' 34.27" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 364,93 meter mengikuti median/as Jalan Vila Bukit Regensi Pakuwon Indah sampai koordinat 112° 39' 53.09" BT ; 7° 17' 32.42" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 339,94 meter mengikuti tembok pembatas Pakuwon Imperial Ballroom dilanjutkan memotong lapangan golf sampai koordinat 112° 39' 50.38" BT ; 7° 17' 41.50" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 89.73 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 48.14" BT ; 7° 17' 40.01" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 60.47 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 46.25" BT ; 7° 17' 39.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 82.16 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 46.03" BT ; 7° 17' 36.78" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 58,66 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 44.30" BT ; 7° 17' 36.01" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 318,47 meter mengikuti tembok *precast* sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1005-2319 (C.2319) dengan koordinat 112° 39' 42.27" BT ; 7° 17' 45.90" LS.

(2) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1004-2319 (C.2319) dengan koordinat 112° 39' 42.27" BT ; 7° 17' 45.90" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 442.96 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 28.27" BT ; 7° 17' 42.53" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 11,39 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 28.17" BT ; 7° 17' 42.89" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 333,82 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 17.47" BT ; 7° 17' 41.04" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 345,38 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 19.73" BT ; 7° 17' 30.03" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 14,45 meter melintasi jalur hijau sampai koordinat 112° 39' 19.27" BT ; 7° 17' 29.92" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 29,69 meter mengikuti median/as Jalan Gapura Timur sampai koordinat 112° 39' 19.01" BT ; 7° 17' 30.86" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah barat ± 72,29 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 39' 16.72" BT ; 7° 17' 30.31" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 197,74 meter mengikuti median/as Jalan Niagara Gapura sampai koordinat 112° 39' 18.17" BT ; 7° 17' 24.04" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 332,63 meter mengikuti median/as Jalan Citra Lakarsantri IV sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1004-2325 (C.2325) dengan koordinat 112° 39' 7.33" BT ; 7° 17' 23.76" LS.

Pasal 25

(1) Batas Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1004-2325 (C.2325) dengan koordinat 112° 39' 7.33" BT ; 7° 17' 23.76" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 254,80 meter mengikuti median/as Jalan Taman Internasional sampai koordinat 112° 39' 7.55" BT ; 7° 17' 15.46" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 259,02 meter mengikuti median/as Jalan Balerina Lontar sampai koordinat 112° 39' 15.94" BT ; 7° 17' 16.36" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 285,31 meter mengikuti median/as Jalan Gapura Lontar Barat sampai koordinat 112° 39' 16.15" BT ; 7° 17' 7.08" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 135,48 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 20.55" BT ; 7° 17' 7.52" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 46,68 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 20.40" BT ; 7° 17' 9.03" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 74,34 meter mengikuti median/as Jalan Taman Internasional Village Blok A sampai koordinat 112° 39' 22.79" BT ; 7° 17' 9.41" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 335,52 meter mengikuti median/as Jalan Niagara Gapura sampai koordinat 112° 39' 26.19" BT ; 7° 16' 59.18" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 106,22 meter melewati semak - semak sampai koordinat 112° 39' 26.67" BT ; 7° 16' 56.05" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 86,90 meter melewati halaman rumah sampai koordinat 112° 39' 28.28" BT ; 7° 16' 53.72" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 49,23 meter mengikuti median/as Jalan Raya Lontar sampai koordinat 112° 39' 29.81" BT ; 7° 16' 54.20" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 31,85 meter mengikuti tembok Alfamart Lontar sisi timur sampai koordinat 112° 39' 30.34" BT ; 7° 16' 53.31" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 6,18 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.52" BT ; 7° 16' 53.39" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 8,28 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.64" BT ; 7° 16' 53.15" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 14,97 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.19" BT ; 7° 16' 52.96" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 24,14 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 30.55" BT ; 7° 16' 52.26" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 49,19 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 29.05" BT ; 7° 16' 51.70" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah utara sepanjang ± 841,90 meter mengikuti median/as Jalan Raya Sambikerep sampai koordinat 112° 39' 36.25" BT ; 7° 16' 25.28" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 291,29 meter mengikuti Jalan Kuwukan sampai koordinat 112° 39' 39.27" BT ; 7° 16' 16.29" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 137,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 43.65" BT ; 7° 16' 16.92" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 1,60 meter mengikuti median/as Jalan Dukuh Jelidro Tegal Gang III sampai koordinat 112° 39' 43.63" BT ; 7° 16' 16.97" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 79,70 meter mengikuti median/as Jalan Kuwukan Lapangan sampai koordinat 112° 39' 46.19" BT ; 7° 16' 17.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 101,16 meter mengikuti median/as Jalan Dukuh Jelidro Tegal Gang I sampai koordinat 112° 39' 47.36" BT ; 7° 16' 14.48" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 46.01 mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes atau titik TK35.78.31.1004-14.1009-2258 (C.2258) dengan koordinat 112° 39' 47.85" BT ; 7° 16' 13.15" LS.

BAB VI
KECAMATAN LAKARSANTRI

Pasal 26

(1) Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:

a. Kelurahan Bangkingan;

b. Kelurahan Jeruk;

c. Kelurahan Lakarsantri;

d. Kelurahan Lidah Kulon;

e. Kelurahan Lidah Wetan; dan

f. Kelurahan Sumurwelut.

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kelurahan Bangkingan

Pasal 27

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :

a. Utara berbatasan dengan:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28023/ 436.1.1/2023
2. Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28029/ 436.1.1/2023

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28041/436.1.1/ 2023

c. Selatan dan barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan/ Kecamatan Nomor 100.2.3/28053/436.1.1/2038
2. Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

(2) Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,91 Km^2 (dua koma sembilan puluh satu kilometer persegi)

Pasal 28

(1) Batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau Perbatasan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.18.1004-18.1001-2419 (D.2419) dengan koordinat 112° 38' 57.25" BT ; 7° 18' 52.41" LS ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 688,94 meter sampai koordinat 112° 39' 19.42" BT ; 7° 18' 55.91" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 718,20 meter sampai pematang sawah atau Perbatasan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1004-18.1001-2391 (D.2391) dengan koordinat 112° 39' 39.63" BT ; 7° 19' 6.46" LS.

(2) Batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau Perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kelurahan Lakarsantri dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1005-18.1001-2389 (D.2389) dengan koordinat 112° 40' 3.41" BT ; 7° 19' 1.21" LS ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 188,11 meter sampai koordinat 112° 39' 57.32" BT ; 7° 19' 0.48" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sepanjang ± 579,06 meter sampai pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1005-18.1001-2391 (D.2391) dengan koordinat 112° 39' 39.63" BT ; 7° 19' 6.46" LS.

Pasal 29

Batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamtan Lakarsantri, dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1001-18.1006-2389 (D.2389) dengan koordinat 112° 40' 3.41" BT ; 7° 19' 1.21" LS ke arah selatan melewati Sungai Kali Makmur sepanjang ± 62,68 meter sampai koordinat 112° 40' 2.93" BT ; 7° 19' 3.19" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 181,01 meter sampai koordinat 112° 40' 1.77" BT; 7° 19' 8.95" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 403,83 meter sampai koordinat 112° 39' 58.86" BT ; 7° 19' 21.35" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran sekunder sepanjang ± 12,28 meter sampai koordinat 112° 39' 58.52" BT ; 7° 19' 21.56" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 224,06 meter sampai koordinat 112° 39' 56.98" BT ; 7° 19' 27.82" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 54,07 meter sampai koordinat 112° 39' 56.39" BT ; 7° 19' 29.44" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran sepanjang ± 18,90 meter sampai koordinat 112° 39' 55.80" BT ; 7° 19' 29.25" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 17,70 meter sampai koordinat 112° 39' 55.63" BT; 7° 19' 29.80" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran sepanjang ± 16,87 meter sampai koordinat 112° 39' 55.10" BT ; 7° 19' 29.64" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 22,45 meter sampai koordinat 112° 39' 54.85" BT ; 7° 19' 30.33" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti saluran irigasi sepanjang ± 309,39 meter sampai koordinat 112° 39' 50.78" BT ; 7° 19' 37.41" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 183,40 meter sampai koordinat 112° 39' 49.13" BT ; 7° 19' 42.73" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 11,47 meter sampai koordinat 112° 39' 49.47" BT ; 7° 19' 42.76" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok sepanjang ± 109,94 meter sampai tembok *precast* atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang pada titik TK.35.78.18.1001-01.1004-2378 (C.2378) dengan koordinat 112° 39' 49.74" BT ; 7° 19' 46.33" LS.

Pasal 30

(1) Batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK.35.78.18.1001-01.1004-2378 (C.2378) atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang ke arah barat,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti pematang sawah sepanjang ± 539,09 meter sampai koordinat 112° 39' 33.08" BT ; 7° 19' 49.26" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 96,70 meter sampai koordinat 112° 39' 30.33" BT ; 7° 19' 48.59" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sepanjang ± 110,71 meter sampai pada titik TK35.78.18.1001-01.1004-2382 (C.2382) atau perbatasan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan koordinat 112° 39' 28.70" BT ; 7° 19' 51.67" LS.

(2) Batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari:

a. Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1004-18.1001-2419 (D.2419) dengan koordinat 112° 38' 57.25" BT ; 7° 18' 52.41" LS ke arah selatan sampai pada titik TK 48 dengan koordinat 112° 38' 54.443" BT ; 7° 19' 09.347" LS;

b. TK 48 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 22 dengan koordinat 112° 39' 01.841" BT dan 7° 19' 26.366" LS yang terletak pada batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

c. PABU 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU P13.11 dengan koordinat 112° 39' 00.904" BT BT dan 7° 19' 35.775" LS yang terletak pada batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

d. PABU P13.11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 49 dengan koordinat 112° 38' 56.762" BT dan 7° 19' 48.939" LS;

e. TK 49 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU 23 dengan koordinat 112° 39' 02.270" BT dan 7° 20' 02.480" LS yang terletak pada batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;

f. PABU 23 selanjutnya ke arah timur sampai pada PABU P13.12 dengan koordinat 112° 39' 23.308" BT dan 7° 19' 51.186" LS yang terletak pada batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik; dan

g. PABU P13.12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada titik TK35.78.18.1001-01.1004-2382 (C.2382) dengan koordinat 112° 39' 28.70" BT ; 7° 19' 51.67" LS atau batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedua
Kelurahan Jeruk

Pasal 31

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16565/436.1.1/ 2023;

2. Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16559/ 436.1.1/2023.

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28011/436.1.1/2023;

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28005/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,75 Km^2 (dua koma tujuh puluh lima kilometer persegi).

Pasal 32

(1) Batas Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai pada perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1002-2333 (C.2333) dengan koordinat 112° 38' 38.97" BT ; 7° 17' 19.70" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 80,24 meter mengikuti median/as Jalan Bukit Golf Utama sampai perbatasan antara Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1002-2334 (C.2334) dengan koordinat 112° 38' 36.41" BT ; 7° 17' 19.17" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Batas Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai pada perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1002-2330 (P) (C.2330 (P)) dengan koordinat 112° 38' 57.27" BT ; 7° 17' 32.87" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 119,19 meter mengikuti median/as Jalan Palm Hill I sampai koordinat 112° 38' 56.50" BT ; 7° 17' 29.07" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 77,34 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 38' 54.01" BT ; 7° 17' 29.51" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 350,42 meter mengikuti median/as Jalan Telaga Utama sampai koordinat 112° 38' 51.82" BT ; 7° 17' 18.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 400,40 meter mengikuti median/as Jalan Bukit Golf Utama sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1002-2333 (C.2333) dengan koordinat 112° 38' 38.97" BT ; 7° 17' 19.70" LS.

Pasal 33

Batas Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as jalan atau perbatasan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1001-18.1004-2330 (P) (C.2330 (P)) dengan koordinat 112° 38' 57.27" BT ; 7° 17' 32.87" LS ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 3,38 meter sampai koordinat 112° 38' 57.17" BT ; 7° 17' 32.89" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Telaga Utama sepanjang ± 121,54 meter sampai koordinat 112° 38' 57.96" BT ; 7° 17' 36.76" LS. Lalu ke arah selatan membelah Jalan Bukit Telaga Golf sepanjang ± 23,90 meter sampai koordinat 112° 38' 58.12" BT ; 7° 17' 37.52" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 28,66 meter sampai koordinat 112° 38' 58.31" BT ; 7° 17' 38.44" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 5,69 meter sampai koordinat 112° 38' 58.49" BT ; 7° 17' 38.41" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 65,76 meter sampai koordinat 112° 38' 58.89" BT ; 7° 17' 40.51" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pagar perumahan sepanjang ± 13,24 meter sampai koordinat 112° 38' 58.47" BT ; 7° 17' 40.59" LS. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 39,28 meter sampai koordinat 112° 38' 58.71" BT ; 7° 17' 41.85" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Telaga Mas sepanjang ± 67,81 meter sampai koordinat 112° 38' 56.53" BT ; 7° 17' 42.26" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau di Jalan Telaga Utama Road sepanjang ± 608,40 meter sampai koordinat 112° 39' 0.39" BT ; 7° 18' 1.69" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 7,51 meter sampai pada koordinat 112° 39' 0.15" BT ; 7° 18' 1.74" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 45,41 meter sampai koordinat 112° 39' 0.41" BT ; 7° 18' 3.19" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 104,30 meter sampai koordinat 112° 38' 57.06" BT ; 7° 18' 3.82" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 28,12 meter sampai koordinat 112° 38' 57.25" BT ; 7° 18' 4.71" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Maxweel sepanjang ± 103,98 meter sampai koordinat 112° 39' 0.58" BT ; 7° 18' 4.08" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 53,53 meter sampai koordinat 112° 39' 0.92" BT ; 7° 18' 5.79" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 79,05 meter sampai koordinat 112° 38' 58.39" BT ; 7° 18' 5.30" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 24,97 meter sampai koordinat 112° 38' 58.08" BT ; 7° 18' 6.06" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 42,28 meter sampai koordinat 112° 38' 56.71" BT ; 7° 18' 5.81" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 102,90 meter sampai koordinat 112° 38' 56.11" BT ; 7° 18' 9.11" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 8,77 meter sampai koordinat 112° 38' 56.39" BT ; 7° 18' 9.15" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 140,27 meter sampai koordinat 112° 38' 55.88" BT ; 7° 18' 13.68" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 71,77 meter sampai koordinat 112° 38' 55.57" BT ; 7° 18' 15.99" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 14,92 meter sampai koordinat 112° 38' 56.05" BT ; 7° 18' 16.08" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 17,93 meter sampai koordinat 112° 38' 55.91" BT ; 7° 18' 16.65" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 78,08 meter sampai koordinat 112° 38' 55.64" BT ; 7° 18' 19.18" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 77,27 meter sampai koordinat 112° 38' 55.30" BT ; 7° 18' 21.67" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 379,84 meter sampai koordinat 112° 38' 54.34" BT ; 7° 18' 33.87" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 557,43 meter sampai median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri, dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.18.1002-18.1004-2454 (D.2454) dengan koordinat 112° 38' 52.75" BT ; 7° 18' 51.65" LS.

Pasal 34

Batas Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dimulai dari titik PABU 21 dengan koordinat 112° 38' 05.163" BT dan 7° 18' 46.543" LS yang merupakan batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ke arah timur menyusuri as (*median line*) Sungai Kali Makmur sampai pada PABU 13.10 dengan koordinat 112° 38' 56.986" BT ; 7° 18' 52.843" LS yang terletak pada batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 35

Batas Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as Jalan Bukit Golf Utama Lakarsantri atau perbatasan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2334 (C.2334) dengan koordinat 112° 38' 36.41" BT ; 7° 17' 19.17" LS ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 52,12 meter sampai koordinat 112° 38' 36.17" BT ; 7° 17' 20.85" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 47,91 meter sampai koordinat 112° 38' 35.95" BT ; 7° 17' 22.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Paviliun Golf sepanjang ± 43,82 meter sampai koordinat 112° 38' 34.54" BT ; 7° 17' 22.15" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 72,13 meter sampai koordinat 112° 38' 34.68" BT ; 7° 17' 24.35" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 41,43 meter sampai koordinat 112° 38' 34.78" BT ; 7° 17' 25.84" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 7,21 meter sampai koordinat 112° 38' 34.55" BT ; 7° 17' 25.84" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 49,61 meter sampai koordinat 112° 38' 34.63" BT ; 7° 17' 27.66" LS. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 69,83 meter sampai koordinat 112° 38' 34.73" BT ; 7° 17' 29.22" LS. Lalu ke arah tenggara membelah area golf sepanjang ± 54,96 meter sampai koordinat 112° 38' 36.12" BT ; 7° 17' 30.61" LS. Lalu ke arah barat daya membelah area golf sepanjang ± 40,64 meter sampai koordinat 112° 38' 35.02" BT ; 7° 17' 31.65" LS. Lalu ke arah selatan membelah area golf sepanjang ± 87,50 meter sampai koordinat 112° 38' 34.12" BT ; 7° 17' 33.32" LS. Lalu ke arah barat daya membelah area golf sepanjang ± 175,30 meter sampai koordinat 112° 38' 31.58" BT ; 7° 17' 38.92" LS. Lalu ke arah timur membelah area golf sepanjang ± 61,94 meter sampai koordinat 112° 38' 33.03" BT ; 7° 17' 39.53" LS. Lalu ke arah barat daya membelah area golf sepanjang ± 120,44 meter sampai koordinat 112° 38' 30.68" BT ; 7° 17' 42.45" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Nusa Golf Lakarsantri sepanjang ± 61,57 meter sampai koordinat 112° 38' 32.35" BT ; 7° 17' 43.57" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Nusa Golf Lakarsantri sepanjang ± 71,47 meter sampai koordinat 112° 38' 33.92" BT ; 7° 17' 41.89" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 101,36 meter mengikuti median/as Jalan Nusa Golf Lakarsantri sampai koordinat 112° 38' 37.05" BT ; 7° 17' 42.43" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri sepanjang ± 554,86 meter sampai koordinat 112° 38' 32.99" BT ; 7° 18' 0.00" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri I sepanjang ± 98,45 meter sampai koordinat 112° 38' 29.87" BT ; 7° 17' 59.25" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri I sepanjang ± 15,47 meter sampai pada koordinat 112° 38' 29.79" BT ; 7° 17' 58.75" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri I sepanjang ± 216,22 meter sampai koordinat 112° 38' 22.88" BT ; 7° 17' 57.72" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan setapak Makam Banjar Mlati sepanjang ± 109,10 meter sampai koordinat 112° 38' 22.12" BT ; 7° 18' 1.13" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah selatan mengikuti mengikuti tembok Makam Banjar Mlati sepanjang ± 14,86 meter sampai koordinat 112° 38' 21.91" BT ; 7° 18' 1.56" LS. Lalu ke arah selatan melewati jalan sepanjang ± 7,26 meter sampai koordinat 112° 38' 21.86" BT ; 7° 18' 1.80" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 8,66 meter sampai koordinat 112° 38' 22.09" BT ; 7° 18' 1.97" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 108,35 meter sampai koordinat 112° 38' 21.34" BT ; 7° 18' 5.41" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 52,25 meter sampai koordinat 112° 38' 22.52" BT ; 7° 18' 6.54" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as sungai sepanjang ± 379,04 meter sampai koordinat 112° 38' 13.99" BT ; 7° 18' 14.87" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 35,14 meter sampai koordinat 112° 38' 13.47" BT ; 7° 18' 15.87" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as sungai sepanjang ± 52,20 meter sampai koordinat 112° 38' 12.03" BT ; 7° 18' 16.57" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 40,72 meter sampai pada koordinat 112° 38' 12.43" BT; 7° 18' 17.82" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as sungai sepanjang ± 20,94 meter sampai koordinat 112° 38' 12.10" BT ; 7° 18' 18.39" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 37,55 meter sampai koordinat 112° 38' 10.89" BT ; 7° 18' 18.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 75,01 meter sampai koordinat 112° 38' 9.93" BT ; 7° 18' 20.46" LS. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 59,75 meter sampai koordinat 112° 38' 9.55" BT ; 7° 18' 22.37" LS. Lalu ke arah timur membelah lahan kosong sepanjang ± 106,83 meter sampai koordinat 38' 12.82" BT ; 7° 18' 23.19" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 377,49 meter sampai koordinat 112° 38' 13.34" BT ; 7° 18' 33.80" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 404,48 meter sampai pada median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.18.1003-18.1002-2437 (D.2437) dengan koordinat 112° 38' 11.06" BT ; 7° 18' 46.27" LS.

Bagian Ketiga
Kelurahan Lakarsantri

Pasal 36

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16571/436.1.1/2023 .

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28005/436.1.1/2023.

c. Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,28 Km^2 (tiga koma dua puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 37

Batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2334 (C.2334) dengan koordinat 112° 38' 36.41" BT ; 7° 17' 19.17" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 988,92 meter mengikuti median/as Jalan Bukit Golf Utama sampai median/as Jalan Citraraya Utama pada koordinat 112° 38' 5.83" BT ; 7° 17' 24.54" LS, lalu pada median/as Jalan Citraraya Utama ke arah barat sepanjang ± 896,75 meter mengikuti median/as Jalan Golf Internasional sampai perbatasan antara Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dan Kabupaten Gresik atau pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2336 (C.2336) dengan koordinat 112° 37' 39.28" BT ; 7° 17' 25.01" LS.

Pasal 38

Batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Jeruk Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalan Bukit Golf Utama Lakarsantri atau perbatasan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2334 (C.2334) dengan koordinat 112° 38' 36.41" BT ; 7° 17' 19.17" LS ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 52,12 meter sampai koordinat 112° 38' 36.17" BT ; 7° 17' 20.85" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 47,91 meter sampai koordinat 112° 38' 35.95" BT ; 7° 17' 22.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Paviliun Golf sepanjang ± 43,82 meter sampai koordinat 112° 38' 34.54" BT ; 7° 17' 22.15" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 72,13 meter sampai koordinat 112° 38' 34.68" BT ; 7° 17' 24.35" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 41,43 meter sampai koordinat 112° 38' 34.78" BT ; 7° 17' 25.84" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 7,21 meter sampai koordinat 112° 38' 34.55" BT ; 7° 17' 25.84" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 49,61 meter sampai koordinat 112° 38' 34.63" BT ; 7° 17' 27.66" LS. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 69,83 meter sampai koordinat 112° 38' 34.73" BT ; 7° 17' 29.22" LS. Lalu ke arah tenggara membelah area golf sepanjang ± 54,96 meter sampai koordinat 112° 38' 36.12" BT ; 7° 17' 30.61" LS. Lalu ke arah barat daya membelah area golf sepanjang ± 40,64 meter sampai koordinat 112° 38' 35.02" BT ; 7° 17' 31.65" LS. Lalu ke arah selatan membelah area golf sepanjang ± 87,50 meter sampai koordinat 112° 38' 34.12" BT ; 7° 17' 33.32" LS. Lalu ke arah barat daya membelah area golf sepanjang ± 175,30 meter sampai koordinat 112° 38' 31.58" BT ; 7° 17' 38.92" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah timur membelah area golf sepanjang ± 61,94 meter sampai koordinat 112° 38' 33.03" BT ; 7° 17' 39.53" LS. Lalu ke arah barat daya membelah area golf sepanjang ± 120,44 meter sampai koordinat 112° 38' 30.68" BT ; 7° 17' 42.45" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Nusa Golf Lakarsantri sepanjang ± 61,57 meter sampai koordinat 112° 38' 32.35" BT ; 7° 17' 43.57" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Nusa Golf Lakarsantri sepanjang ± 71,47 meter sampai koordinat 112° 38' 33.92" BT ; 7° 17' 41.89" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 101,36 meter mengikuti median/as Jalan Nusa Golf Lakarsantri sampai koordinat 112° 38' 37.05" BT ; 7° 17' 42.43" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri sepanjang ± 554,86 meter sampai koordinat 112° 38' 32.99" BT ; 7° 18' 0.00" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri I sepanjang ± 98,45 meter sampai koordinat 112° 38' 29.87" BT ; 7° 17' 59.25" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri I sepanjang ± 15,47 meter sampai pada koordinat 112° 38' 29.79" BT ; 7° 17' 58.75" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Galeria Golf Lakarsantri I sepanjang ± 216,22 meter sampai koordinat 112° 38' 22.88" BT ; 7° 17' 57.72" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan setapak Makam Banjar Mlati sepanjang ± 109,10 meter sampai koordinat 112° 38' 22.12" BT ; 7° 18' 1.13" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti mengikuti tembok Makam Banjar Mlati sepanjang ± 14,86 meter sampai koordinat 112° 38' 21.91" BT ; 7° 18' 1.56" LS. Lalu ke arah selatan melewati jalan sepanjang ± 7,26 meter sampai koordinat 112° 38' 21.86" BT ; 7° 18' 1.80" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 8,66 meter sampai koordinat 112° 38' 22.09" BT ; 7° 18' 1.97" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 108,35 meter sampai koordinat 112° 38' 21.34" BT ; 7° 18' 5.41" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 52,25 meter sampai koordinat 112° 38' 22.52" BT ; 7° 18' 6.54" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as sungai sepanjang ± 379,04 meter sampai koordinat 112° 38' 13.99" BT ; 7° 18' 14.87" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 35,14 meter sampai koordinat 112° 38' 13.47" BT ; 7° 18' 15.87" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as sungai sepanjang ± 52,20 meter sampai koordinat 112° 38' 12.03" BT ; 7° 18' 16.57" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 40,72 meter sampai pada koordinat 112° 38' 12.43" BT; 7° 18' 17.82" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as sungai sepanjang ± 20,94 meter sampai koordinat 112° 38' 12.10" BT ; 7° 18' 18.39" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 37,55 meter sampai koordinat 112° 38' 10.89" BT ; 7° 18' 18.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 75,01 meter sampai koordinat 112° 38' 9.93" BT ; 7° 18' 20.46" LS. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 59,75 meter sampai koordinat 112° 38' 9.55" BT ; 7° 18' 22.37" LS. Lalu ke arah timur membelah lahan kosong sepanjang ± 106,83 meter sampai koordinat 38' 12.82" BT ; 7° 18' 23.19" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 377,49 meter sampai koordinat 112° 38' 13.34" BT ; 7° 18' 33.80" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 404,48 meter sampai pada median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.18.1003-18.1002-2437 (D.2437) dengan koordinat 112° 38' 11.06" BT ; 7° 18' 46.27" LS.

Pasal 39

Batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dimulai dari :

a. Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1002-18.1003-2336 (C.2336) dengan koordinat 112° 37' 39.28" BT ; 7° 17' 25.01" LS ke arah tenggara sampai pada titik PABU P13.08 dengan koordinat 112° 37' 41.661" BT ; 7° 17' 39.248" LS;
b. PABU P13.08 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat dan 112° 37' 38.298" BT dan 7° 17' 55.151" LS;
c. TK 28 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 29 dengan koordinat 112° 37' 41.636" BT dan 7° 17' 56.082" LS;
d. TK 29 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada PABU P13.09 dengan koordinat 112° 37' 43.669" BT dan 7° 18' 09.563" LS yang terletak pada batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
e. PABU P13.09 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 30 dengan koordinat 112° 37' 47.142" BT dan 7° 18' 46.865" LS;
f. TK 30 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 31 dengan koordinat 112° 37' 48.890" BT dan 7° 18' 46.872" LS;
g. TK 31 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 32 dengan koordinat 112° 37' 48.291" BT dan 7° 18' 52.610" LS;
h. TK 32 selanjutnya ke Arah Timur Laut sampai pada TK 33 dengan koordinat 112° 37' 49.157" BT dan 7° 18' 52.194" LS;
i. TK 33 selanjutnya ke Arah Utara sampai pada TK 34 dengan koordinat 112° 37' 49.752" BT dan 7° 18' 47.049" LS;
j. TK 34 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 35 dengan koordinat 112° 37' 50.400" BT; 7° 18' 47.316" LS;
k. TK 35 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 36 dengan koordinat 112° 37' 49.882" BT ; 7° 18' 51.738" LS;
l. TK 36 selanjutnya ke Arah Timur Laut sampai pada TK 37 dengan koordinat 112° 37' 50.175" BT ; 7° 18' 51.513" LS;
m. TK 37 selanjutnya ke Arah Utara sampai pada TK 38 dengan koordinat 112° 37' 50.605" BT ; 7° 18' 47.315" LS;
n. TK 38 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 39 dengan koordinat 112° 37' 51.402" BT dan 7° 18' 47.259" LS;
o. TK 39 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 40 dengan koordinat 112° 37' 51.499" BT dan 7° 18' 50.907" LS;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

p. TK 40 selanjutnya ke Arah Timur Laut sampai pada TK 41 dengan koordinat 112° 37' 51.850" BT dan 7° 18' 50.747" LS;

q. TK 41 selanjutnya ke Arah Utara sampai pada TK 42 dengan koordinat 112° 37' 51.737" BT dan 7° 18' 47.268" LS;

r. TK 42 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 43 dengan koordinat 112° 37' 52.839" BT dan 7° 18' 47.835" LS;

s. TK 43 selanjutnya ke Arah Barat Daya sampai pada TK 44 dengan koordinat 112° 37' 52.457" BT dan 7° 18' 50.532" LS;

t. TK 44 selanjutnya ke Arah Timur Laut sampai pada TK 45 dengan koordinat 112° 37' 52.870" BT dan 7° 18' 50.413" LS;

u. TK 45 selanjutnya ke Arah Utara sampai pada TK 46 dengan koordinat 112° 37' 53.163" BT dan 7° 18' 48.092" LS;

v. TK 46 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 47 dengan koordinat 112° 37' 54.790" BT dan 7° 18' 49.166" LS;

w. TK 47 selanjutnya ke Arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kali Makmur sampai pada PABU 21 dengan koordinat 112° 38' 05.068" BT dan 7° 18' 46.610" LS yang terletak pada batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik; dan

x. PABU 21 selanjutnya ke Arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kali Makmur sampai pada TK35.78.18.1003-18.1002-2437 (D.2437) atau batas Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan koordinat 112° 38' 11.06" BT ; 7° 18' 46.270" LS.

Bagian Keempat
Kelurahan Lidah Kulon

Pasal 40

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16553/ 436.1.1/2023;

2. Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16547/436.1.1/ 2023.

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28017/436.1.1/2023;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28023/ 436.1.1/2023;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Kabupaten Gresik sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28011/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,83 Km^2 (tiga koma delapan puluh tiga kilometer persegi).

Pasal 41

(1) Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1004-2325 (C.2325) dengan koordinat 112° 39' 7.33" BT ; 7° 17' 23.76" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 176,20 meter mengikuti median/as Jalan Citra Lakarsantri IV sampai koordinat 112° 39' 1.59" BT ; 7° 17' 23.60" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 143,99 meter mengikuti median/as Jalan Citra Lakarsantri VII sampai koordinat 112° 39' 2.47" BT ; 7° 17' 28.21" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 53,35 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 39' 0.76" BT ; 7° 17' 28.57" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 43,30 meter mengikuti tembok Sekolah Intercultural Surabaya sampai koordinat 112° 39' 1.03" BT ; 7° 17' 29.95" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 66,97 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 38' 58.89" BT ; 7° 17' 30.36" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 22,82 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 38' 58.56" BT ; 7° 17' 31.03" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 48,48 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 38' 58.79" BT ; 7° 17' 32.59" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 47,37 meter mengikuti median/as jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1001-18.1004-2330 (P) (C.2330 (P)) dengan koordinat 112° 38' 57.27" BT ; 7° 17' 32.87" LS.

(2) Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1004-2319 (C.2319) dengan koordinat 112° 39' 42.27" BT ; 7° 17' 45.90" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 442.96 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 28.27" BT ; 7° 17' 42.53" LS,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

lalu ke arah selatan sepanjang ± 11,39 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 28.17" BT ; 7° 17' 42.89" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 333,82 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 17.47" BT ; 7° 17' 41.04" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 345,38 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 39' 19.73" BT ; 7° 17' 30.03" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 14,45 meter melintasi jalur hijau sampai koordinat 112° 39' 19.27" BT ; 7° 17' 29.92" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 29,69 meter mengikuti median/as Jalan Gapura Timur sampai koordinat 112° 39' 19.01" BT ; 7° 17' 30.86" LS, lalu ke arah barat ± 72,29 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 39' 16.72" BT ; 7° 17' 30.31" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 197,74 meter mengikuti median/as Jalan Niagara Gapura sampai koordinat 112° 39' 18.17" BT ; 7° 17' 24.04" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 332,63 meter mengikuti median/as Jalan Citra Lakarsantri IV sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1004-2325 (C.2325) dengan koordinat 112° 39' 7.33" BT ; 7° 17' 23.76" LS.

Pasal 42

Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dimulai dari pematang sawah atau Perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1004-18.1001-2391 (D.2391) dengan koordinat 112° 39' 39.63" BT ; 7° 19' 6.46" LS ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 191,63 meter sampai koordinat 112° 39' 40.92" BT ; 7° 19' 0.35" LS. Lalu ke arah utara membelah sawah sepanjang ± 43,44 meter sampai koordinat 112° 39' 41.24" BT ; 7° 18' 58.97" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 15,00 meter sampai koordinat 112° 39' 41.72" BT ; 7° 18' 59.07" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 1044,84 meter sampai koordinat 112° 39' 48.47" BT ; 7° 18' 25.79" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 73,36 meter sampai koordinat 112° 39' 48.87" BT ; 7° 18' 23.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Menganti (Jalan Raya Lidah Wetan) sepanjang ± 152,72 meter sampai koordinat 112° 39' 43.95" BT ; 7° 18' 22.63" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 254,90 meter sampai koordinat 112° 39' 44.70" BT ; 7° 18' 14.64" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran sepanjang ± 43,34 meter sampai koordinat 112° 39' 44.87" BT ; 7° 18' 13.26" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran sepanjang ± 64,55 meter sampai koordinat 112° 39' 45.39" BT ; 7° 18' 11.22" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran sepanjang ± 59,17 meter sampai koordinat 112° 39' 47.29" BT ; 7° 18' 11.56" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pagar sepanjang ± 201,32 meter sampai koordinat 112° 39' 47.84" BT ; 7° 18' 5.06" LS. Lalu ke arah timur membelah sawah sepanjang ± 12,33 meter sampai koordinat 112° 39' 48.40" BT ; 7° 18' 5.01" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah utara mengikuti tepi barat jalan setapak Lapangan Kuda UNESA sepanjang ± 116,51 meter sampai koordinat 112° 39' 48.80" BT ; 7° 18' 1.26" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 10,43 meter mengikuti median/as Jalan Kampus UNESA. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 54,63 meter sampai koordinat 112° 39' 48.82" BT ; 7° 17' 59.43" LS. Lalu ke arah utara membelah sawah sepanjang ± 112,13 meter sampai koordinat 112° 39' 49.64" BT ; 7° 17' 55.87" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 44,00 meter sampai koordinat 112° 39' 48.25" BT ; 7° 17' 55.53" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 5,10 meter sampai koordinat 112° 39' 48.29" BT ; 7° 17' 55.37" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 99,52 meter sampai koordinat 112° 39' 45.16" BT ; 7° 17' 54.54" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok *precast* sepanjang ± 253,35 meter sampai koordinat 112° 39' 41.38" BT ; 7° 17' 48.09" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 76,69 meter sampai koordinat 112° 39' 42.69" BT ; 7° 17' 46.02" LS. Lalu ke arah barat membelah Jalan Lontar sepanjang ± 13,56 meter sampai tembok *precast* atau perbatasan antara Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.18.1004-18.1005-2319 (C.2319) dengan koordinat 112° 39' 42.27" BT ; 7° 17' 45.90" LS.

Pasal 43

(1) Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau Perbatasan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.18.1004-18.1001-2419 (D.2419) dengan koordinat 112° 38' 57.25" BT ; 7° 18' 52.41" LS ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 688,94 meter sampai koordinat 112° 39' 19.42" BT ; 7° 18' 55.91" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 718,20 meter sampai pematang sawah atau Perbatasan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1004-18.1001-2391 (D.2391) dengan koordinat 112° 39' 39.63" BT ; 7° 19' 6.46" LS.

(2) Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/ as Sungai Kali Makmur pada titik TK35.78.18.1002-18.1004-2454 (D.2454) dengan koordinat 112° 38' 52.75" BT ; 7° 18' 51.65" LS atau batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sampai pada PABU P13.10 dengan koordinat 7° 18' 52.65" LS dan 112° 38' 56.99" BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 44

Batas Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as jalan atau perbatasan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.31.1001-18.1004-2330 (P) (C.2330 (P)) dengan koordinat 112° 38' 57.27" BT ; 7° 17' 32.87" LS ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 3,38 meter sampai koordinat 112° 38' 57.17" BT ; 7° 17' 32.89" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Telaga Utama sepanjang ± 121,54 meter sampai koordinat 112° 38' 57.96" BT ; 7° 17' 36.76" LS. Lalu ke arah selatan membelah Jalan Bukit Telaga Golf sepanjang ± 23,90 meter sampai koordinat 112° 38' 58.12" BT ; 7° 17' 37.52" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 28,66 meter sampai koordinat 112° 38' 58.31" BT ; 7° 17' 38.44" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 5,69 meter sampai koordinat 112° 38' 58.49" BT ; 7° 17' 38.41" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 65,76 meter sampai koordinat 112° 38' 58.89" BT ; 7° 17' 40.51" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pagar perumahan sepanjang ± 13,24 meter sampai koordinat 112° 38' 58.47" BT ; 7° 17' 40.59" LS. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 39,28 meter sampai koordinat 112° 38' 58.71" BT ; 7° 17' 41.85" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Telaga Mas sepanjang ± 67,81 meter sampai koordinat 112° 38' 56.53" BT ; 7° 17' 42.26" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau di Jalan Telaga Utama Road sepanjang ± 608,40 meter sampai koordinat 112° 39' 0.39" BT ; 7° 18' 1.69" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 7,51 meter sampai pada koordinat 112° 39' 0.15" BT ; 7° 18' 1.74" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 45,41 meter sampai koordinat 112° 39' 0.41" BT ; 7° 18' 3.19" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 104,30 meter sampai koordinat 112° 38' 57.06" BT ; 7° 18' 3.82" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 28,12 meter sampai koordinat 112° 38' 57.25" BT ; 7° 18' 4.71" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Maxweel sepanjang ± 103,98 meter sampai koordinat 112° 39' 0.58" BT ; 7° 18' 4.08" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 53,53 meter sampai koordinat 112° 39' 0.92" BT ; 7° 18' 5.79" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 79,05 meter sampai koordinat 112° 38' 58.39" BT ; 7° 18' 5.30" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 24,97 meter sampai koordinat 112° 38' 58.08" BT ; 7° 18' 6.06" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 42,28 meter sampai koordinat 112° 38' 56.71" BT ; 7° 18' 5.81" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 102,90 meter sampai koordinat 112° 38' 56.11" BT ; 7° 18' 9.11" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 8,77 meter sampai koordinat 112° 38' 56.39" BT ; 7° 18' 9.15" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 140,27 meter sampai koordinat 112° 38' 55.88" BT ; 7° 18' 13.68" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 71,77 meter sampai koordinat 112° 38' 55.57" BT ; 7° 18' 15.99" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 14,92 meter sampai koordinat 112° 38' 56.05" BT ; 7° 18' 16.08" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 17,93 meter sampai koordinat 112° 38' 55.91" BT ; 7° 18' 16.65" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 78,08 meter sampai koordinat 112° 38' 55.64" BT ; 7° 18' 19.18" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 77,27 meter sampai koordinat 112° 38' 55.30" BT ; 7° 18' 21.67" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 379,84 meter sampai koordinat 112° 38' 54.34" BT ; 7° 18' 33.87" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 557,43 meter sampai median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri, dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.18.1002-18.1004-2454 (D.2454) dengan koordinat 112° 38' 52.75" BT ; 7° 18' 51.65" LS.

Bagian Kelima
Kelurahan Lidah Wetan

Pasal 45

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/16541/436.1.1/2023;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/28059/436.1.1/2023;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28035/ 436.1.1/2023;

2. Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28029 /436.1.1/2023.

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Kelurahan Nomor 100.2.3/28017/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,14 Km^2 (tiga koma empat belas kilometer persegi).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 46

Batas Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1005-2312 (C.2312) dengan koordinat 112° 40' 18.15" BT ; 7° 17' 33.08" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 402,22 meter mengikuti median/as Jalan Villa Bukit Regency kemudian memotong Taman Twin Lagoon Amphitheatre sampai koordinat 112° 40' 5.22" BT ; 7° 17' 30.94" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 103,27 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 40' 4.85" BT ; 7° 17' 34.27" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 364,93 meter mengikuti median/as Jalan Vila Bukit Regensi Pakuwon Indah sampai koordinat 112° 39' 53.09" BT ; 7° 17' 32.42" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 339,94 meter mengikuti tembok pembatas Pakuwon Imperial Ballroom dilanjutkan memotong lapangan golf sampai koordinat 112° 39' 50.38" BT ; 7° 17' 41.50" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 89.73 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 48.14" BT ; 7° 17' 40.01" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 60.47 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 46.25" BT ; 7° 17' 39.45" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 82.16 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 46.03" BT ; 7° 17' 36.78" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 58,66 meter memotong Lapangan Golf sampai koordinat 112° 39' 44.30" BT ; 7° 17' 36.01" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 318,47 meter mengikuti tembok *precast* sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-18.1005-2319 (C.2319) dengan koordinat 112° 39' 42.27" BT ; 7° 17' 45.90" LS.

Pasal 47

Batas Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as jalan atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.20.1003-18.1005-2312 (C.2312) dengan koordinat 112° 40' 18.15" BT ; 7° 17' 33.08" LS ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau sepanjang ± 136,91 meter sampai koordinat 112° 40' 17.40" BT ; 7° 17' 37.47" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sepanjang ± 111,96 meter sampai koordinat 112° 40' 21.00" BT ; 7° 17' 38.07" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur sepanjang ± 644,80 meter sampai koordinat 112° 40' 7.35" BT ; 7° 17' 51.72" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 66,47 meter sampai koordinat 112° 40' 7.32" BT ; 7° 17' 53.89" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan Villa Bukit Indah sepanjang ± 734,01 meter sampai koordinat 112° 40' 31.23" BT ; 7° 17' 53.94" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Mayjend Jonosewojo sepanjang ± 153,96 meter sampai koordinat 112° 40' 31.23" BT ; 7° 17' 58.92" LS. Lalu ke arah selatan membelah Taman Danau UNESA sepanjang ± 17,70 meter sampai koordinat 112° 40' 31.23" BT ; 7° 17' 59.51" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Taman Danau UNESA sepanjang ± 69,42 meter sampai koordinat 112° 40' 31.51" BT ; 7° 18' 1.75" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tepi selatan jalan setapak Taman Danau UNESA sepanjang ± 68,36 meter sampai koordinat 112° 40' 29.63" BT ; 7° 18' 0.79" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tepi timur jalan setapak Taman Danau UNESA sepanjang ± 210,94 meter sampai koordinat 112° 40' 26.66" BT ; 7° 18' 7.06" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tepi timur jalan setapak Taman Danau UNESA sepanjang ± 60,20 meter sampai koordinat 112° 40' 26.76" BT ; 7° 18' 9.01" LS. Lalu ke arah barat daya membelah Taman Danau UNESA sepanjang ± 47,01 meter sampai koordinat 112° 40' 25.96" BT ; 7° 18' 10.32" LS. Lalu ke arah Tenggara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 38,07 meter sampai koordinat 112° 40' 26.35" BT ; 7° 18' 11.44" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 48,23 meter sampai koordinat 112° 40' 25.62" BT ; 7° 18' 11.42" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan sepanjang ± 26,24 meter sampai koordinat 112° 40' 25.06" BT ; 7° 18' 12.07" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang mengikuti tembok Asrama Putri UNESA sepanjang ± 189,03 meter sampai koordinat 112° 40' 25.99" BT ; 7° 18' 18.06" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 38,41 meter sampai koordinat 112° 40' 27.21" BT ; 7° 18' 18.11" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Babatan UNESA sepanjang ± 440,96 meter sampai koordinat 112° 40' 26.36" BT ; 7° 18' 31.54" LS. Lalu ke arah tenggara melewati Jalan Raya Menganti sepanjang ± 22,13 meter sampai koordinat 112° 40' 26.44" BT ; 7° 18' 32.26" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 428,75 meter sampai koordinat 112° 40' 23.20" BT ; 7° 18' 45.79" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 257,08 meter sampai koordinat 112° 40' 21.22" BT ; 7° 18' 53.92" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 224,48 meter sampai koordinat 112° 40' 18.05" BT ; 7° 19' 0.46" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 8,77 meter sampai koordinat 112° 40' 18.28" BT ; 7° 19' 0.63" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 27,13 meter sampai koordinat 112° 40' 17.94" BT ; 7° 19' 1.43" LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 57,30 meter sampai median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1005-20.1003-2351 (C.2351) dengan koordinat 112° 40' 17.71" BT; 7° 19' 3.28" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 48

(1) Batas Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1005-20.1003-2351 (C.2351) dengan koordinat 112° 40' 17.7" BT ; 7° 19' 3.28" LS ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 443,22 meter sampai median/as Sungai Kali Makmur atau Perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kelurahan Lakarsantri dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1005-18.1006-2389 (D.2389) dengan koordinat 112° 40' 3.41" BT ; 7° 19' 1.21" LS.

(2) Batas Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau Perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kelurahan Lakarsantri dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1005-18.1001-2389 (D.2389) dengan koordinat 112° 40' 3.41" BT ; 7° 19' 1.21" LS ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 188,11 meter sampai koordinat 112° 39' 57.32" BT ; 7° 19' 0.48" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sepanjang ± 579,06 meter sampai pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1005-18.1001-2391 (D.2391) dengan koordinat 112° 39' 39.63" BT ; 7° 19' 6.46" LS.

Pasal 49

Batas Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lidah Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dimulai dari pematang sawah atau Perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1004-18.1001-2391 (D.2391) dengan koordinat 112° 39' 39.63" BT ; 7° 19' 6.46" LS ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 191,63 meter sampai koordinat 112° 39' 40.92" BT ; 7° 19' 0.35" LS. Lalu ke arah utara membelah sawah sepanjang ± 43,44 meter sampai koordinat 112° 39' 41.24" BT ; 7° 18' 58.97" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 15,00 meter sampai koordinat 112° 39' 41.72" BT ; 7° 18' 59.07" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah utara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 1044,84 meter sampai koordinat 112° 39' 48.47" BT ; 7° 18' 25.79" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 73,36 meter sampai koordinat 112° 39' 48.87" BT ; 7° 18' 23.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Menganti (Jalan Raya Lidah Wetan) sepanjang ± 152,72 meter sampai koordinat 112° 39' 43.95" BT ; 7° 18' 22.63" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 254,90 meter sampai koordinat 112° 39' 44.70" BT ; 7° 18' 14.64" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran sepanjang ± 43,34 meter sampai koordinat 112° 39' 44.87" BT ; 7° 18' 13.26" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran sepanjang ± 64,55 meter sampai koordinat 112° 39' 45.39" BT ; 7° 18' 11.22" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran sepanjang ± 59,17 meter sampai koordinat 112° 39' 47.29" BT ; 7° 18' 11.56" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pagar sepanjang ± 201,32 meter sampai koordinat 112° 39' 47.84" BT ; 7° 18' 5.06" LS. Lalu ke arah timur membelah sawah sepanjang ± 12,33 meter sampai koordinat 112° 39' 48.40" BT ; 7° 18' 5.01" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tepi barat jalan setapak Lapangan Kuda UNESA sepanjang ± 116,51 meter sampai koordinat 112° 39' 48.80" BT ; 7° 18' 1.26" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 10,43 meter mengikuti median/as Jalan Kampus UNESA. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 54,63 meter sampai koordinat 112° 39' 48.82" BT ; 7° 17' 59.43" LS. Lalu ke arah utara membelah sawah sepanjang ± 112,13 meter sampai koordinat 112° 39' 49.64" BT ; 7° 17' 55.87" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 44,00 meter sampai koordinat 112° 39' 48.25" BT ; 7° 17' 55.53" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 5,10 meter sampai koordinat 112° 39' 48.29" BT ; 7° 17' 55.37" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 99,52 meter sampai koordinat 112° 39' 45.16" BT ; 7° 17' 54.54" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok *precast* sepanjang ± 253,35 meter sampai koordinat 112° 39' 41.38" BT ; 7° 17' 48.09" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 76,69 meter sampai koordinat 112° 39' 42.69" BT ; 7° 17' 46.02" LS. Lalu ke arah barat membelah Jalan Lontar sepanjang ± 13,56 meter sampai tembok *precast* atau perbatasan antara Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.18.1004-18.1005-2319 (C.2319) dengan koordinat 112° 39' 42.27" BT ; 7° 17' 45.90" LS.

Bagian Keenam
Kelurahan Sumurwelut

Pasal 50

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28035/ 436.1.1/2023.
2. Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/28065/436.1.1/2023.

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/28071/436.1.1/2023.

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/28047/436.1.1/2023.

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 100.2.3/28041/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,78 Km^2 (dua koma tujuh puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 51

(1) Batas Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1005-20.1003-2351 (C.2351) dengan koordinat 112° 40' 17.7" BT ; 7° 19' 3.28" LS ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 443,22 meter sampai median/as Sungai Kali Makmur atau Perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kelurahan Lakarsantri dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri pada titik TK.35.78.18.1005-18.1006-2389 (D.2389) dengan koordinat 112° 40' 3.41" BT ; 7° 19' 1.21" LS.

(2) Batas Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1006-20.1003-2351 (C.2351) dengan koordinat 112° 40' 17.71" BT ; 7° 19' 3.28" LS ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 264,75 meter sampai koordinat 112° 40' 26.25" BT ; 7° 19' 4.44" LS. Lalu ke arah utara membelah sawah sepanjang ± 51,49 meter sampai koordinat 112° 40' 26.68" BT ; 7° 19' 2.82" LS. Lalu ke arah timur mengikuti Tembok Bangunan Badan Pengelola Lingkungan Perumahan Royal Residence sepanjang ± 186,47 meter sampai koordinat 112° 40' 32.52" BT ; 7° 19' 3.18" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 84,33 meter sampai koordinat 112° 40' 31.79" BT ; 7° 19' 5.83" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang ± 735,18 meter sampai koordinat 112° 40' 54.97" BT ; 7° 19' 11.76" LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 76,65 meter sampai pada pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1006-20.1003-2357 (C.2357) dengan koordinat 112° 40' 54.37" BT; 7° 19' 14.18" LS.

Pasal 52

Batas Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dimulai dari pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1006-20.1004-2357 (C.2357) dengan koordinat 112° 40' 54.37" BT ; 7° 19' 14.18" LS ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 87,75 meter sampai koordinat 112° 40' 53.71" BT ; 7° 19' 16.86" LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 116,95 meter sampai koordinat 112° 40' 52.77" BT ; 7° 19' 20.65" LS. Lalu ke arah selatan melewati jalan sepanjang ± 14,55 meter sampai koordinat 112° 40' 52.64" BT ; 7° 19' 21.14" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 340,73 meter sampai koordinat 112° 40' 49.43" BT ; 7° 19' 31.69" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 94,08 meter sampai koordinat 112° 40' 48.49" BT ; 7° 19' 34.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 81,97 meter sampai koordinat 112° 40' 47.60" BT ; 7° 19' 37.08" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 16,71 meter sampai koordinat 112° 40' 47.06" BT; 7° 19' 37.14" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 78,86 meter sampai koordinat 112° 40' 46.23" BT ; 7° 19' 39.57" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as saluran sepanjang ± 13,74 meter sampai koordinat 112° 40' 46.37" BT ; 7° 19' 39.99" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 97,79 meter sampai koordinat 112° 40' 45.32" BT ; 7° 19' 42.98" LS. Lalu ke arah barat daya melewati jalan sampai sepanjang ± 17,83 meter sampai koordinat 112° 40' 44.76" BT ; 7° 19' 43.11" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 156,92 meter sampai koordinat 112° 40' 44.15" BT ; 7° 19' 47.98" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran sepanjang ± 118,52 meter sampai koordinat 112° 40' 40.46" BT ; 7° 19' 48.75" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 40,52 meter sampai koordinat 112° 40' 40.39" BT ; 7° 19' 47.50" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 150,58 meter sampai koordinat 112° 40' 35.67" BT ; 7° 19' 46.49" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sepanjang ± 84,68 meter sampai koordinat 112° 40' 33.59" BT ; 7° 19' 47.88" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 208,40 meter sampai koordinat 112° 40' 31.00" BT ; 7° 19' 54.13" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah selatan melewati Jalan Sumberan sepanjang ± 7,10 meter sampai koordinat 112° 40' 30.90" BT ; 7° 19' 54.34" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 103,42 meter sampai koordinat 112° 40' 29.55" BT ; 7° 19' 57.43" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok *precast* sepanjang ± 121,88 meter sampai koordinat 112° 40' 33.39" BT ; 7° 19' 58.46" LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 92,51 meter sampai pada titik TK35.78.18.1006-20.1004-2366 (C.2366) yang merupakan perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang pada koordinat 112° 40' 32.76" BT ; 7° 20' 1.41" LS.

Pasal 53

Batas Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dimulai dari titik TK35.78.18.1006-01.1004-2366 (C.2366) yang merupakan perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang pada koordinat 112° 40' 32.76" BT ; 7° 20' 1.41" LS ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 134,10 meter sampai koordinat 112° 40' 31.42" BT ; 7° 20' 5.56" LS. Lalu ke arah selatan membelah Lapangan Tempang Fx Soepramono sepanjang ± 77,64 meter sampai koordinat 112° 40' 30.89" BT ; 7° 20' 8.03" LS. Lalu ke arah barat membelah Lapangan Tembak International Fx. Soepramono sepanjang ± 176,79 meter sampai koordinat 112° 40' 25.13" BT ; 7° 20' 7.82" LS. Lalu ke arah barat membelah hutan sepanjang ± 369,66 meter sampai koordinat 112° 40' 13.08" BT ; 7° 20' 7.88" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 13,12 meter sampai koordinat 112° 40' 12.77" BT ; 7° 20' 7.59" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 246,52 meter sampai koordinat 112° 40' 4.99" BT ; 7° 20' 6.54" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 9,93 meter sampai koordinat 112° 40' 5.06" BT ; 7° 20' 6.22" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 71,27 meter sampai koordinat 112° 40' 2.78" BT ; 7° 20' 5.76" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 74,54 meter sampai koordinat 112° 40' 1" BT ; 7° 20' 4.25" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 38,87 meter sampai koordinat 112° 40' 0.86" BT ; 7° 20' 3.01" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 180,54 meter sampai koordinat 112° 39' 59.31" BT ; 7° 19' 57.49" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 70,94 meter sampai koordinat 112° 39' 57.75" BT ; 7° 19' 55.80" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 41,45 meter sampai koordinat 112° 39' 57.84" BT ; 7° 19' 54.46" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 12,16 meter sampai koordinat 112° 39' 57.45" BT ; 7° 19' 54.38" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 186,61 meter sampai koordinat 112° 39' 58.08" BT ; 7° 19' 49.27" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 91,84 meter sampai koordinat 112° 39' 55.140" BT ; 7° 19' 49.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 26,46 meter sampai koordinat 112° 39' 54.32" BT ; 7° 19' 49.20" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 39,76 meter sampai koordinat 112° 39' 54.13" BT; 7° 19' 48.00" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as jalan sepanjang ± 40,82 meter sampai koordinat 112° 39' 53.05" BT ; 7° 19' 47.27" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/ as jalan sepanjang ± 54,72 meter sampai koordinat 112° 39' 51.70" BT ; 7° 19' 48.29" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok *precast* rumah susun sepanjang ± 90,42 meter sampai pada titik TK35.78.18.1006-01.1004-2378 (C.2378) atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan koordinat 112° 39' 49.74" BT; 7° 19' 46.330" LS.

Pasal 54

Batas Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri dengan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamtan Lakarsantri, dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1001-18.1006-2389 (D.2389) dengan koordinat 112° 40' 3.41" BT ; 7° 19' 1.21" LS ke arah selatan melewati Sungai Kali Makmur sepanjang ± 62,68 meter sampai koordinat 112° 40' 2.93" BT ; 7° 19' 3.19" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 181,01 meter sampai koordinat 112° 40' 1.77" BT; 7° 19' 8.95" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 403,83 meter sampai koordinat 112° 39' 58.86" BT ; 7° 19' 21.35" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran sekunder sepanjang ± 12,28 meter sampai koordinat 112° 39' 58.52" BT ; 7° 19' 21.56" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 224,06 meter sampai koordinat 112° 39' 56.98" BT ; 7° 19' 27.82" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 54,07 meter sampai koordinat 112° 39' 56.39" BT ; 7° 19' 29.44" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran sepanjang ± 18,90 meter sampai koordinat 112° 39' 55.80" BT ; 7° 19' 29.25" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 17,70 meter sampai koordinat 112° 39' 55.63" BT; 7° 19' 29.80" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran sepanjang ± 16,87 meter sampai koordinat 112° 39' 55.10" BT ; 7° 19' 29.64" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 22,45 meter sampai koordinat 112° 39' 54.85" BT ; 7° 19' 30.33" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti saluran irigasi sepanjang ± 309,39 meter sampai koordinat 112° 39' 50.78" BT ; 7° 19' 37.41" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 183,40 meter sampai koordinat 112° 39' 49.13" BT ; 7° 19' 42.73" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 11,47 meter sampai koordinat 112° 39' 49.47" BT ; 7° 19' 42.76" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok sepanjang ± 109,94 meter sampai tembok *precast* atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang pada titik TK.35.78.18.1001-01.1004-2378 (C.2378) dengan koordinat 112° 39' 49.74" BT ; 7° 19' 46.33" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VII
KECAMATAN PABEAN CANTIAN

Pasal 55

(1) Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:

a. Kelurahan Bongkaran;

b. Kelurahan Nyamplungan;

c. Kelurahan Krembangan Utara; dan

d. Kelurahan Tanjung Perak.

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kelurahan Bongkaran

Pasal 56

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 146/215.3/436.9.12.2/2018 dan 146/270.2/436.9.12.1/2018;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/12859/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/12661/436.1.1/2020.

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/12655/436.1.1/2020;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Alun - Alun Contong Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/13872/ 436.1.1/2020;

2. Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/33005/ 436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,78 Km^2 (nol koma tujuh puluh delapan).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 57

Batas Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as sungai yang berada di Jembatan Merah atau perbatasan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan pada titik TK35.78.12.1001-15.1001-2393 (C.2393) dengan koordinat 112° 44' 17.77" BT ; 7° 14' 12.06" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kembang Jepun sepanjang ±751 meter sampai pada median/as Jalan Kembang Jepun yang berbatasan dengan Jalan Kapasan atau perbatasan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1002-12.1001-587 (C.587) dengan koordinat 112° 44' 41.55" BT; 7° 14' 18.37" LS.

Pasal 58

(1) Batas Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as rel kereta api antara Jalan Gembong dengan Jalan Bunguran perbatasan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto, Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.11.1002-12.1001-332 (C.332) dengan koordinat (112°44' 50.390" BT ; 7° 14' 36.631" LS) ke arah utara mengikuti median/as saluran air Jalan Gembong sepanjang ± 630 meter sampai perempatan Jalan Gembong dengan Jalan Kapasan perbatasan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, dan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.11.1002-12.1001-587 (C.587) dengan koordinat (112°44' 41.550" BT ; 7° 14' 18.371" LS).

(2) Batas Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as jembatan antara Jalan Kalianyar dan Jalan Jagalan atau perbatasan antara Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng pada titik TK35.78.07.1003-12.1001-326 (C.326) dengan koordinat (112°44' 48.490" BT ; 7° 14' 54.195" LS) ke arah utara mengikuti median/as sungai di antara Jalan Pengampon dan Jalan Pecindilan sepanjang ± 560 meter sampai pada median/as *double track* rel kereta api Jalan Bunguran dan Jalan Gembong atau perbatasan dengan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto, dan Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng pada titik TK35.78.07.1003-12.1001-332 (C.332) dengan koordinat (112°44' 50.390" BT ; 7° 14' 36.631" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 59

Batas Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as jembatan Jalan Pasar Besar Wetan atau perbatasan antara Kelurahan Alun - Alun Contong Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, dan Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng pada titik TK35.78.07.1005-12.1001-257 (C.257) dengan koordinat (112°44' 31.920" BT ; 7° 14' 51.979" LS) ke arah timur mengikuti median/as Jalan Jagalan sepanjang ± 516 meter sampai pada median/as jembatan antara Jalan Kalianyar dan Jalan Jagalan atau perbatasan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng pada titik TK35.78.07.1005-12.1001-326 (C.326) dengan koordinat (112°44' 48.490" BT ; 7° 14' 54.195" LS)

Pasal 60

(1) Batas Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Alun - Alun Contong Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as rel kereta api di tengah sungai sebelah barat Stasiun Semut atau perbatasan antara Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan, Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, dan Kelurahan Alun – Alun Contong Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1001-12.1001-253 (C.253) dengan koordinat (112° 44' 33.437"BT ; 7° 14' 38.749"LS) ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang + 433,2 meter sampai pada median/as jembatan yang menghubungkan antara Jalan Jagalan dan Jalan Pasar Besar Wetan atau perbatasan Kelurahan Alun – Alun Contong Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, dan Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng pada titik TK35.78.13.1001-12.1001257 (C.257) dengan koordinat (112° 44' 31.920" BT ; 7° 14' 51.979" LS).

(2) Batas Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan di median/as rel kereta api pada titik TK35.78.12.1001-15.1001-253 (C.253) dengan koordinat 112°44' 33.43" BT ; 7°14' 38.74" LS ke arah utara sepanjang ± 1.138,65 meter mengikuti median/as Sungai Kalimas sampai perbatasan antara Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan pada titik TK35.78.12.1001-15.1001-2393 (C.2393) dengan koordinat 112° 44' 17.77" BT ; 7° 14' 12.06" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedua
Kelurahan Nyamplungan

Pasal 61

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/22711/436.1.1/2022;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/22705/436.1.1/2022;

2. Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/12865/436.1.1/2020.

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 146/215.3/436.9.12.2/2018 dan 146/270.2/436.9.12.1/2018.

d. Barat berbatasan dengan :

1. Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/33011/436.1.1/2023.

2. Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 146/407.4/436.9.12.3/2018 dan 146/215.1/436.9.12.2/ 2018.

(2) Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,52 Km^2 (nol koma lima puluh dua kilometer persegi).

Pasal 62

Batas Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Jalan KH Mas Mansyur atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242 (C.2242) dengan koordinat 112° 44' 27.55" BT; 7° 13' 31.44" LS ke arah barat daya mengikuti median/ as Jalan Benteng sepanjang ± 348,50 meter sampai pada koordinat 112° 44' 18.28" BT; 7° 13' 25.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan Benteng sepanjang ± 28,11 meter sampai pada median/as jembatan jalan benteng atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245 (C.2245) dengan koordinat 112° 44' 17.37" BT; 7° 13' 25.67" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 63

(1) Batas Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Kertopaten dan Jalan Dukuh atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.16.1001-12.1002-591 (C.591) pada koordinat 112° 44' 34.45" BT ; 7° 14' 3.48" LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kertopaten sepanjang ±15,563 meter sampai pada koordinat 112° 44' 33.98" BT ; 7° 14' 3.65" LS. Lalu ke arah barat Laut mengikuti median/ as Jalan Nyamplungan, Jalan Songoyudan dan Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ±43,99 meter sampai koordinat 112° 44' 32.90" BT ; 7° 14' 2.71" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ±119,51 meter sampai pada koordinat 112° 44' 29.06" BT; 7° 14' 2.14" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ± 30,98 meter sampai pada koordinat 112° 44' 28.22" BT ; 7° 14' 1.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ± 404,831 meter sampai pada koordinat 112° 44' 27.03" BT ; 7° 13' 48.43" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang ± 68,37 meter sampai pada koordinat 112° 44' 29.29" BT; 7° 13' 48.31" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang ± 289,35 meter sampai pada koordinat 112°44’29.17” BT; 7°13’38.97” LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ±13,139 meter sampai pada koordinat 112°44’28.76” BT; 7°13’38.93” LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ±10,44 meter sampai pada koordinat 112°44’28.82” BT; 7°13’38.64” LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ±35,80 meter sampai pada koordinat 112°44’27.68” BT; 7°13’38.39” LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ±46,07 meter sampai pada koordinat 112°44’27.78” BT; 7°13’38.07” LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang ±21.78 meter sampai pada koordinat 112° 44' 27.10" BT ; 7° 13' 37.86" LS. Lalu ke arah utara mengikuti Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ±198,089 meter sampai perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2242) pada koordinat 112° 44' 27.55" BT; 7° 13' 31.44" LS.

(2) Batas Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as perempatan Jalan Gembong dengan Jalan Kapasan perbatasan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, dan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.11.1002-12.1001-587 / 35.78.11.100312.1002-587 (C.587) dengan koordinat (112° 44' 41.550” BT ; 7° 14' 18.371” LS),

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

ke arah utara mengikuti median/as saluran air Jalan Pegirian dan Jalan Dukuh sepanjang ± 630 meter sampai perempatan Jalan Pegirian dan Jalan Kertopaten perbatasan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian pada titik pada titik TK35.78.11.1003-12.1002-591 / 35.78.11.100412.1002-591 (C.591) dengankoordinat (112° 44' 34.458" BT ; 7° 14' 3.480" LS).

Pasal 64

Batas Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as sungai yang berada di Jembatan Merah atau perbatasan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan pada titik TK35.78.12.1001-15.1001-2393 (C.2393) dengan koordinat 112° 44' 17.77" BT ; 7° 14' 12.06" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kembang Jepun sepanjang ±751 meter sampai pada median/as Jalan Kembang Jepun yang berbatasan dengan Jalan Kapasan atau perbatasan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1002-12.1001-587 (C.587) dengan koordinat 112° 44' 41.55" BT ; 7° 14' 18.37" LS.

Pasal 65

(1) Batas Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan di median/as jembatan Jalan Kembang Jepun pada titik TK35.78.12.1002-15.1001-2393 (C. 2393) dengan koordinat 112°44' 17.77" BT ; 7°14' 12.06" LS ke arah utara sepanjang ± 583,60 meter mengikuti median/as Sungai Kalimas sampai pada titik TK35.78.12.1002-15.1001-2398 (C.2398) dengan koordinat 112° 44' 17.62" BT ; 7°13' 53.68" LS.

(2) Batas Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245 / TK35.78.16.1004-12.1002-2245 (C.2245) dengan koordinat 112° 44' 17.37" BT ; 7° 13' 25.67" LS. ke arah selatan sepanjang ±850 meter mengikuti median/as Sungai Kalimas sampai pada median/as Sungai pada perbatasan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan pada titik TK35.78.12.1002-15.1001-2398 / TK35.78.12.1003-15.1001-2398 (C.2398) dengan koordinat 112° 44' 17.62" BT ; 7° 13' 53.68" LS.

Bagian Ketiga
Kelurahan Krembangan Utara

Pasal 66

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 146/353/ 436.9.12.4/2018 dan 146/407.2/ 436.9.12.3/2018;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Nyamplungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 146/407.4/436.9.12.3/ 2018 dan 146/215.1/436.9.12.2/ 2018;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/33017/436.1.1/2023.

(2) Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,49 Km^2 (nol koma empat puluh sembilan kilometer persegi).

Pasal 67

Batas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dimulai dari rumah pompa atau perbatasan Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan dan Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian ke arah utara sepanjang ±1310 meter mengikuti median/as sungai yang terletak disebelah timur Jalan Indrapura sampai pada median/as Sungai Kalimas atau batas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245 / TK35.78.16.1004-12.1002-2245 (C.2245) dengan koordinat 112° 44' 17.37" BT ; 7° 13' 25.67" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 68

Batas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245/TK35.78.16.1004-12.1002-2245 (C.2245) dengan koordinat 112° 44' 17.37" BT ; 7° 13' 25.67" LS, ke arah selatan sepanjang ±850 meter mengikuti median/as Sungai Kalimas sampai pada median/as Sungai pada perbatasan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan pada titik TK35.78.12.1002-15.1001-2398/TK35.78.12.1003-15.1001-2398 (C.2398) dengan koordinat 112° 44' 17.62" BT ; 7° 13' 53.68" LS.

Pasal 69

Batas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan di median/as Sungai Kalimas pada titik TK35.78.12.1003-15.1001-2398 (C.2398) dengan koordinat 112° 44' 17.62" BT ; 7° 13' 53.68" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 61,38 meter mengikuti median/as Jalan Kasuari, kemudian berbelok ke arah utara sepanjang ± 29,05 meter mengikuti median/as Jalan Nelayan, selanjutnya berbelok ke arah barat sepanjang ± 328,21 meter mengikuti median/as Jalan Nelayan, kemudian berbelok ke arah selatan sepanjang ± 192,58 meter mengikuti median/as Jalan Kebalen Timur, kemudian berbelok ke arah timur sepanjang ± 128,45 meter mengikuti median/as Jalan Kalisosok, selanjutnya berbelok ke arah selatan sepanjang ± 151,76 meter mengikuti median/as Jalan Kutilang, kemudian berbelok ke arah barat sepanjang ± 495,13 meter mengikuti median/as saluran *boxculvert* Jalan Pesapen sampai pada titik TK35.78.12.1003-15.1001-2417 (C.2417) dengan koordinat 112° 43' 51.88" BT ; 7° 13' 56.82" LS.

Bagian Keempat
Kelurahan Tanjung Perak

Pasal 70

(1) Bahwa Kelurahan Tanjung Perak merupakan hasil penggabungan antara Kelurahan Perak Utara dengan Kelurahan Perak Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 - 2038;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 146/22717/436.1.1/2022 dan 146/22723/ 436.1.1/2022;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor 146/353/436.9.12.4/2018 dan 146/407.2/436.9.12.3/ 2018;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/33035/436.1.1/2023.

(3) Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,66 Km^2 (tiga koma enam puluh enam kilometer persegi).

Pasal 71

Batas Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dimulai :

a. Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimulai dari median/as Jembatan Jalan Benteng atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245 (C.2245) dengan koordinat 112° 44' 17.37" BT ; 7° 13' 25.67" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kalimas sepanjang ± 152,67 meter sampai pada median/as Jembatan Petekan atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian titik TK35.78.16.1004-12.1004-2246 (C.2246) dengan Koordinat 112° 44' 17.11" BT ; 7° 13' 20.71" LS.

b. Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian dimulai dari median/as Jembatan Petekan atau Perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1005-2246 (C.2246) dengan koordinat 112° 44' 17.11" BT ; 7° 13' 20.71" LS ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kalimas sepanjang ± 2836,11 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK 35.78.16.1004-12.1005-2248 (C.2248) dengan koordinat 112° 44'6.449" BT; 7° 11' 49.24"LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 72

Batas Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dimulai dari rumah pompa atau perbatasan Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan dan Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian ke arah utara sepanjang ±1310 meter mengikuti median/as sungai yang terletak disebelah timur Jalan Indrapura sampai pada median/as Sungai Kalimas atau batas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245/TK35.78.16.1004-12.1002-2245 (C.2245) dengan koordinat 112° 44' 17.37" BT ; 7° 13' 25.67" LS.

Pasal 73

Batas Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian dengan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan dengan Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan pada titik TK35.78.12.1006-15.1003-2424 (C.2424) dengan koordinat 112°43' 42.28" BT ; 7°13' 56.50" LS ke arah utara sepanjang ± 1.320,22 meter mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Perak Barat dan Jalan Perak Timur sampai pada titik TK35.78.12.1006-15.1003-2427.1 (P) (C.2427.1 (P)) dengan koordinat 112° 43' 56.72" BT ; 7° 13' 16.61" LS, kemudian berbelok ke arah barat sepanjang ± 46,39 meter mengikuti tembok sisi selatan SMK Barunawati sampai pada titik TK35.78.12.1006-15.1003-2428 (P) (C.2428 (P)) dengan koordinat 112° 43' 55.21" BT ; 7° 13' 16.44" LS, kemudian berbelok ke arah selatan sepanjang ± 16,87 meter mengikuti tembok sisi selatan SMK Barunawati sampai pada titik TK35.78.12.1006-15.1003-2428.1 (P) (C.2428.1 (P)) dengan koordinat 112° 43' 55.14" BT ; 7° 13' 16.99" LS, lalu berbelok ke arah barat sepanjang ± 21,60 meter mengikuti tembok sisi selatan SMK Barunawati sampai pada titik TK35.78.12.1006-15.1003-2428.3 (P) (C.2428.3 (P)) dengan koordinat 112° 43' 54.45" BT ; 7° 13' 16.96" LS, kemudian berbelok ke arah utara sepanjang ± 58,34 meter mengikuti tembok sisi barat SMK Barunawati sampai pada titik TK35.78.12.1008-15.1003-2428.4 (P) (C.2428.4 (P)) dengan koordinat 112° 43' 53.68" BT ; 7° 13' 15.22" LS, kemudian berbelok ke arah utara sepanjang ± 1.262,67 meter mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Laksda Moh. Nazir, lalu ke arah utara sepanjang ± 346,65 meter mengikuti median/as Jalan Nilam Barat, kemudian berbelok ke arah barat sepanjang ± 213,50 meter mengikuti tembok sisi selatan bangunan PT. Tambangan Raya Permai, kemudian berbelok ke arah utara sepanjang ± 354,26 meter pada titik TK35.78.12.1006-15.1003-2436 (C.2436) dengan koordinat 112°43' 8.99" BT ; 7°12' 23.93" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

(1) Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

(2) Terkait hak-hak atas tanah yang dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan apabila terdapat perubahan batas, maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP
(35.78.31.001)

*Kode Penomoran 35.78.31.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur. 78 kode Kota Surabaya, 31 Kode Kecamatan Sambikerep, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

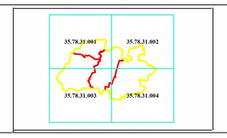

NOMER LEMBAR PETA :

16GR_4139BJ	16GR_4147AA	16GR_4147AL	16GR_4147AW	16GR_4147BH	16GR_4147BR	16GR_4147CD	16GR_4147DB	16GR_4147DL	16GR_4148AL	16GR_4148AW
16GR_4139BO	16GR_4147AB	16GR_4147AM	16GR_4147AX	16GR_4147BI	16GR_4147BS	16GR_4147CE	16GR_4147DC	16GR_4147DP	16GR_4148AM	16GR_4148AX
16GR_4139BT	16GR_4147AC	16GR_4147AN	16GR_4147AY	16GR_4147BJ	16GR_4147BT	16GR_4147CG	16GR_4147DD	16GR_4147DQ	16GR_4148AN	16GR_4148CA
16GR_4144DS	16GR_4147AD	16GR_4147AO	16GR_4147BA	16GR_4147BK	16GR_4147BU	16GR_4147CH	16GR_4147DE	16GR_4148AA	16GR_4148AP	16GR_4148CB
16GR_4144DU	16GR_4147AE	16GR_4147AP	16GR_4147BB	16GR_4147BL	16GR_4147BV	16GR_4147CI	16GR_4147DF	16GR_4148AB	16GR_4148AQ	16GR_4148CC
16GR_4144DY	16GR_4147AF	16GR_4147AQ	16GR_4147BC	16GR_4147BM	16GR_4147BW	16GR_4147CJ	16GR_4147DG	16GR_4148AC	16GR_4148AR	16GR_4148CF
16GR_4144DW	16GR_4147AG	16GR_4147AR	16GR_4147BD	16GR_4147BN	16GR_4147BX	16GR_4147CM	16GR_4147DH	16GR_4148AF	16GR_4148AS	16GR_4148CG
16GR_4144DX	16GR_4147AH	16GR_4147AS	16GR_4147BE	16GR_4147BO	16GR_4147BY	16GR_4147CN	16GR_4147DI	16GR_4148AG	16GR_4148AT	16GR_4148CH
16GR_4144DY	16GR_4147AI	16GR_4147AT	16GR_4147BF	16GR_4147BP	16GR_4147CB	16GR_4147CO	16GR_4147DJ	16GR_4148AH	16GR_4148AU	16GR_4148CL
16GR_4145CU	16GR_4147AJ	16GR_4147AU	16GR_4147BG	16GR_4147BQ	16GR_4147CC	16GR_4147DA	16GR_4147DK	16GR_4148AK	16GR_4148AV	16GR_4148CM
16GR_4145CV	16GR_4147AK	16GR_4147AV								

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SAMBIKEREP, MADE, BERINGIN DAN LONTAR
KECAMATAN : SAMBIKEREP
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

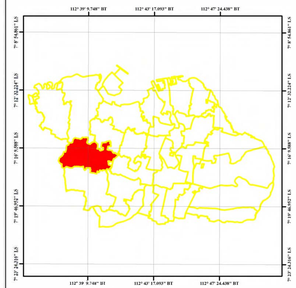

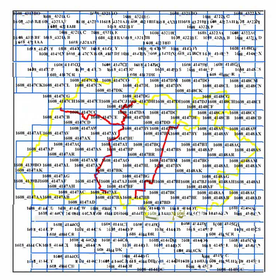

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (31.14.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (31.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.31.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.31.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.31.1001-14.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 14 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.31.1001-31.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016 dan Citra Satelit Tahun 2023

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP
(35.78.31.002)

*Kode Penomoran 35.78.31.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 Kode Kecamatan Sambikerep, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

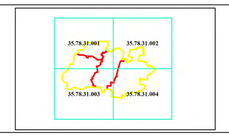

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4139BI	1608_4147AA	1608_4147AL	1608_4147AW	1608_4147BH	1608_4147BR	1608_4147CD	1608_4147DB	1608_4147DL	1608_4148AL	1608_4148AW
1608_4139BO	1608_4147AB	1608_4147AM	1608_4147AX	1608_4147BI	1608_4147BS	1608_4147CE	1608_4147DC	1608_4147DP	1608_4148AM	1608_4148AX
1608_4139BT	1608_4147AC	1608_4147AN	1608_4147AY	1608_4147BJ	1608_4147BT	1608_4147CG	1608_4147DD	1608_4147DQ	1608_4148AN	1608_4148CA
1608_4144DS	1608_4147AD	1608_4147AO	1608_4147BA	1608_4147BK	1608_4147BU	1608_4147CH	1608_4147DE	1608_4148AA	1608_4148AP	1608_4148CB
1608_4144DU	1608_4147AE	1608_4147AP	1608_4147BB	1608_4147BL	1608_4147BV	1608_4147CI	1608_4147DF	1608_4148AB	1608_4148AQ	1608_4148CC
1608_4144DV	1608_4147AF	1608_4147AQ	1608_4147BC	1608_4147BM	1608_4147BW	1608_4147CJ	1608_4147DG	1608_4148AC	1608_4148AR	1608_4148CF
1608_4144DW	1608_4147AG	1608_4147AR	1608_4147BD	1608_4147BN	1608_4147BX	1608_4147CM	1608_4147DH	1608_4148AF	1608_4148AS	1608_4148CG
1608_4144DX	1608_4147AH	1608_4147AS	1608_4147BE	1608_4147BO	1608_4147BY	1608_4147CN	1608_4147DI	1608_4148AG	1608_4148AT	1608_4148CH
1608_4144DY	1608_4147AI	1608_4147AT	1608_4147BF	1608_4147BP	1608_4147CB	1608_4147CO	1608_4147DJ	1608_4148AH	1608_4148AU	1608_4148CL
1608_4145CU	1608_4147AJ	1608_4147AU	1608_4147BG	1608_4147BQ	1608_4147CC	1608_4147DA	1608_4147DK	1608_4148AK	1608_4148AV	1608_4148CM
1608_4145CV	1608_4147AK	1608_4147AV								

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SAMBIKEREP, MADE, BERINGIN DAN LONTAR
KECAMATAN : SAMBIKEREP
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

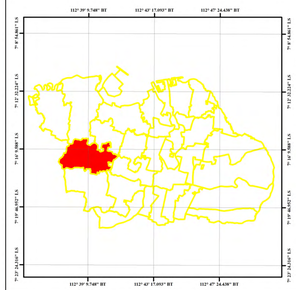

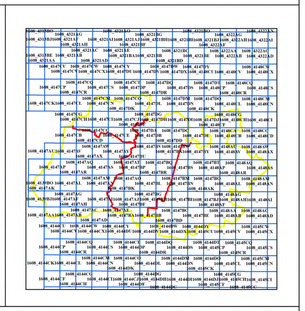

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (31.14.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (31.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.31.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.31.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.31.1001-14.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 14 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.31.1001-31.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016 dan Citra Satelit Tahun 2023

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP
(35.78.31.003)

*Kode Penomoran 35.78.31.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 Kode Kecamatan Sambikerep, 003 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

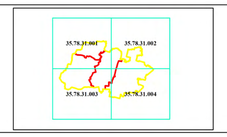

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4139BI	1608_4147AA	1608_4147AL	1608_4147AW	1608_4147BH	1608_4147BR	1608_4147CD	1608_4147DB	1608_4147DL	1608_4148AL	1608_4148AW
1608_4139BO	1608_4147AB	1608_4147AM	1608_4147AX	1608_4147BI	1608_4147BS	1608_4147CE	1608_4147DC	1608_4147DP	1608_4148AM	1608_4148AX
1608_4139BT	1608_4147AC	1608_4147AN	1608_4147AY	1608_4147BJ	1608_4147BT	1608_4147CG	1608_4147DD	1608_4147DQ	1608_4148AN	1608_4148CA
1608_4144DS	1608_4147AD	1608_4147AO	1608_4147BA	1608_4147BK	1608_4147BU	1608_4147CH	1608_4147DE	1608_4148AA	1608_4148AP	1608_4148CB
1608_4144DU	1608_4147AE	1608_4147AP	1608_4147BB	1608_4147BL	1608_4147BV	1608_4147CI	1608_4147DF	1608_4148AB	1608_4148AQ	1608_4148CC
1608_4144DV	1608_4147AF	1608_4147AQ	1608_4147BC	1608_4147BM	1608_4147BW	1608_4147CJ	1608_4147DG	1608_4148AC	1608_4148AR	1608_4148CF
1608_4144DW	1608_4147AG	1608_4147AR	1608_4147BD	1608_4147BN	1608_4147BX	1608_4147CM	1608_4147DH	1608_4148AF	1608_4148AS	1608_4148CG
1608_4144DX	1608_4147AH	1608_4147AS	1608_4147BE	1608_4147BO	1608_4147BY	1608_4147CN	1608_4147DI	1608_4148AG	1608_4148AT	1608_4148CH
1608_4144DY	1608_4147AI	1608_4147AT	1608_4147BF	1608_4147BP	1608_4147CB	1608_4147CO	1608_4147DJ	1608_4148AH	1608_4148AU	1608_4148CL
1608_4145CU	1608_4147AJ	1608_4147AU	1608_4147BG	1608_4147BQ	1608_4147CC	1608_4147DA	1608_4147DK	1608_4148AK	1608_4148AV	1608_4148CM
1608_4145CV	1608_4147AK	1608_4147AV								

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SAMBIKEREP, MADE, BERINGIN DAN LONTAR
KECAMATAN : SAMBIKEREP
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

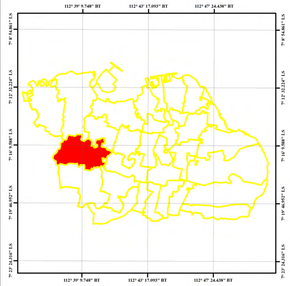

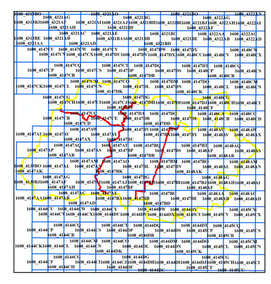

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (31.14.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (31.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.31.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.31.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.31.1001-14.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 14 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.31.1001-31.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016 dan Citra Satelit Tahun 2023

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP
(35.78.31.004)

*Kode Penomoran 35.78.31.003, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur. 78 kode Kota Surabaya, 31 Kode Kecamatan Sambikerep, 004 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

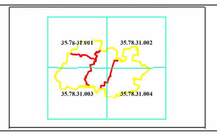

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4139BJ	1608_4147AA	1608_4147AL	1608_4147AW	1608_4147BH	1608_4147BR	1608_4147CD	1608_4147DB	1608_4147DL	1608_4148AL	1608_4148AW
1608_4139BO	1608_4147AB	1608_4147AM	1608_4147AX	1608_4147BI	1608_4147BS	1608_4147CE	1608_4147DC	1608_4147DP	1608_4148AM	1608_4148AX
1608_4139BT	1608_4147AC	1608_4147AN	1608_4147AY	1608_4147BJ	1608_4147BT	1608_4147CG	1608_4147DD	1608_4147DQ	1608_4148AN	1608_4148CA
1608_4144DS	1608_4147AD	1608_4147AO	1608_4147BA	1608_4147BK	1608_4147BU	1608_4147CH	1608_4147DE	1608_4148AA	1608_4148AP	1608_4148CB
1608_4144DU	1608_4147AE	1608_4147AP	1608_4147BB	1608_4147BL	1608_4147BV	1608_4147CI	1608_4147DF	1608_4148AB	1608_4148AQ	1608_4148CC
1608_4144DV	1608_4147AF	1608_4147AQ	1608_4147BC	1608_4147BM	1608_4147BW	1608_4147CJ	1608_4147DG	1608_4148AC	1608_4148AR	1608_4148CF
1608_4144DW	1608_4147AG	1608_4147AR	1608_4147BD	1608_4147BN	1608_4147BX	1608_4147CM	1608_4147DH	1608_4148AF	1608_4148AS	1608_4148CG
1608_4144DX	1608_4147AH	1608_4147AS	1608_4147BE	1608_4147BO	1608_4147BY	1608_4147CN	1608_4147DI	1608_4148AG	1608_4148AT	1608_4148CH
1608_4144DY	1608_4147AI	1608_4147AT	1608_4147BF	1608_4147BP	1608_4147CB	1608_4147CO	1608_4147DJ	1608_4148AH	1608_4148AU	1608_4148CL
1608_4145CU	1608_4147AJ	1608_4147AU	1608_4147BG	1608_4147BQ	1608_4147CC	1608_4147DA	1608_4147DK	1608_4148AK	1608_4148AV	1608_4148CM
1608_4145CV	1608_4147AK	1608_4147AV								

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SAMBIKEREP, MADE, BERINGIN DAN LONTAR
KECAMATAN : SAMBIKEREP
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

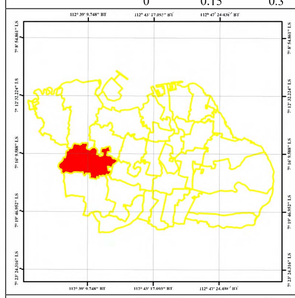

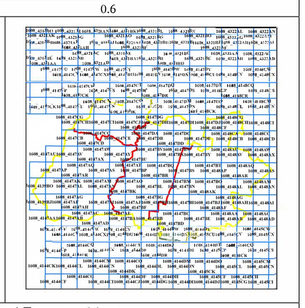

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (31.14.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (31.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.31.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.31.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (31) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.31.1001-14.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur. 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 14 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.31.1001-31.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 31 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

Mengetahui,

LURAH SAMBIKEREP
MAWAN AKHMADI, SE
NIP. 19770126 200112 1 004

LURAH MADE
HARIJONO HADI SANTOSO, S.E.
NIP. 19750124 200112 1 003

LURAH BERINGIN
[illegible] PUSPITASTUTI, S.STP
NIP. 19810524 199912 2 001

LURAH LONTAR
[illegible] MADHANI, M.Sc
NIP. 19820707 200604 1 001

CAMAT SAMBIKEREP
IR. ARI SONINGSIH, S.STP, M.Si
NIP. 19790426 199802 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN LAKARSANTRI
(35.78.18.001)

*Kode Penomoran 35.78.18.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan Lakarsantri, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Lakarsantri dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

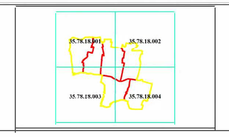

NOMER LEMBAR PETA :

1608-4147AA	1608-4144CX	1608-4144CR	1608-4144CK	1608-4145CL	1608-4145CF	1608-4145CA	1608-4145AU	1608-4144HM	1608-4144JU	1608-4145AH
1608-4147AB	1608-4144CY	1608-4144CS	1608-4144CL	1608-4145CM	1608-4145CG	1608-4145CB	1608-4145AV	1608-4144BN	1608-4145AF	1608-4145AC
1608-4147AC	1608-4144DU	1608-4144CT	1608-4144CM	1608-4144CG	1608-4144CH	1608-4144AW	1608-4144BQ	1608-4144BO	1608-4145AG	1608-4141DW
1608-4147AD	1608-4144DV	1608-4144DP	1608-4144CN	1608-4144CH	1608-4144CC	1608-4144AW	1608-4144BR	1608-4145AK	1608-4145AI	1608-4141DW
1608-4147AE	1608-4144DW	1608-4144DQ	1608-4144CO	1608-4144CI	1608-4144CD	1608-4144AX	1608-4144HS	1608-4145A1	1608-4145A1	1608-4141DY
1608-4147BA	1608-4144DX	1608-4144DR	1608-4144DK	1608-4144CJ	1608-4144CE	1608-4144AY	1608-4144BT	1608-4145AM	1608-4144BA	1608-4142CU
1608-4147BB	1608-4144DY	1608-4144DS	1608-4144DL	1608-4144DF	1608-4144DA	1608-4144BU	1608-4145AP	1608-4145AN	1608-4144BB	1608-4142CV
1608-4147BC	1608-4144CU	1608-4144DT	1608-4144DM	1608-4144DG	1608-4144DH	1608-4144BV	1608-4145AQ	1608-4144BI	1608-4144BC	1608-4142CW
1608-4146CU	1608-4145CV	1608-4145CP	1608-4144DN	1608-4144DH	1608-4144DC	1608-4144BW	1608-4145AR	1608-4144BG	1608-4144BD	1608-4144CF
1608-4146CV	1608-4144CY	1608-4145CQ	1608-4144DO	1608-4144DI	1608-4144DD	1608-4144BX	1608-4145AS	1608-4144BH	1608-4147BE	1608-4144BP
1608-4146CW	1608-4144CZ	1608-4145CR	1608-4145CK	1608-4144DJ	1608-4144DE	1608-4144BY	1608-4144BL	1608-4144BI	1608-4145AA	1608-4141DU

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1:1,000

KELURAHAN : BANGKINGAN, JERUK, LAKARSANTRI, LIDAH KULON, LIDAH WETAN DAN SUMURWELUT
KECAMATAN : LAKARSANTRI
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

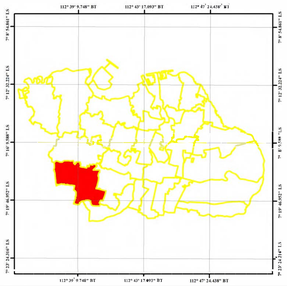

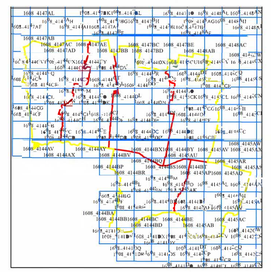

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (15.20.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (18.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C-001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D-001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.18.20.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 20 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18), kode Kecamatan B (20) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.18.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar. sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.18.1001-20.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 20 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.18.1001-18.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016 dan Citra Satelit Tahun 2023

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN LAKARSANTRI
(35.78.18.002)

*Kode Penomoran 35.78.18.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 Kode Kecamatan Lakarsantri, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Lakarsantri dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

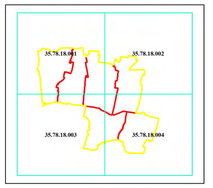

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147AA	1608_4144CX	1608_4144CR	1608_4144CK	1608_4145CL	1608_4145CF	1608_4145CA	1608_4145AU	1608_4144BM	1608_4144BJ	1608_4145AB
1608_4147AB	1608_4144CY	1608_4144CS	1608_4144CL	1608_4145CM	1608_4145CG	1608_4145CB	1608_4145AV	1608_4144BN	1608_4145AF	1608_4145AC
1608_4147AC	1608_4144DU	1608_4144CT	1608_4144CM	1608_4144CG	1608_4144CB	1608_4144AV	1608_4144BQ	1608_4144BO	1608_4145AG	1608_4141DV
1608_4147AD	1608_4144DV	1608_4144DP	1608_4144CN	1608_4144CH	1608_4144CC	1608_4144AW	1608_4144BR	1608_4145AK	1608_4145AH	1608_4141DW
1608_4147AE	1608_4144DW	1608_4144DQ	1608_4144CO	1608_4144CI	1608_4144CD	1608_4144AX	1608_4144BS	1608_4145AL	1608_4145AI	1608_4141DY
1608_4147BA	1608_4144DX	1608_4144DR	1608_4144DK	1608_4144CJ	1608_4144CE	1608_4144AY	1608_4144BT	1608_4145AM	1608_4144BA	1608_4142CU
1608_4147BB	1608_4144DY	1608_4144DS	1608_4144DL	1608_4144DF	1608_4144DA	1608_4144BU	1608_4145AP	1608_4145AN	1608_4144BB	1608_4142CV
1608_4147BC	1608_4145CU	1608_4144DT	1608_4144DM	1608_4144DG	1608_4144DB	1608_4144BV	1608_4145AQ	1608_4144BF	1608_4144BC	1608_4142CW
1608_4144CU	1608_4145CV	1608_4145CP	1608_4144DN	1608_4144DH	1608_4144DC	1608_4144BW	1608_4145AR	1608_4144BG	1608_4144BD	1608_4144CF
1608_4144CV	1608_4144CP	1608_4145CQ	1608_4144DO	1608_4144DI	1608_4144DD	1608_4144BX	1608_4145AS	1608_4144BH	1608_4144BE	1608_4144BP
1608_4144CW	1608_4144CQ	1608_4145CR	1608_4145CK	1608_4144DJ	1608_4144DE	1608_4144BY	1608_4144BL	1608_4144BI	1608_4145AA	1608_4141DU

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1:1,000

KELURAHAN : BANGKINGAN, JERUK, LAKARSANTRI, LIDAH KULON, LIDAH WETAN DAN SUMURWELUT

KECAMATAN : LAKARSANTRI

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

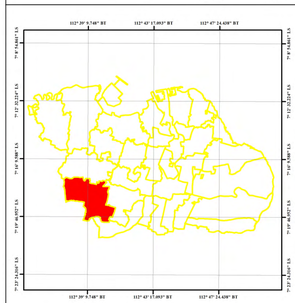

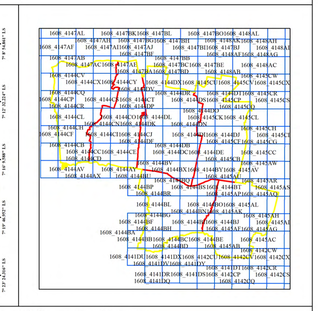

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (18.20.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (18.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.18.20.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 20 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18), kode Kecamatan B (20) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.18.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.18.1001-20.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 20 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.18.1001-18.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN LAKARSANTRI
(35.78.18.003)

*Kode Penomoran 35.78.18.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 Kode Kecamatan Lakarsantri, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Lakarsantri dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

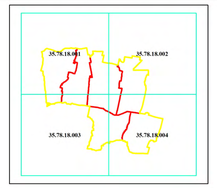

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147AA	1608_4144CX	1608_4144CR	1608_4144CK	1608_4145CL	1608_4145CF	1608_4145CA	1608_4145AU	1608_4144BM	1608_4144BJ	1608_4145AB
1608_4147AB	1608_4144CY	1608_4144CS	1608_4144CL	1608_4145CM	1608_4145CG	1608_4145CB	1608_4145AV	1608_4144BN	1608_4145AF	1608_4145AC
1608_4147AC	1608_4144DU	1608_4144CT	1608_4144CM	1608_4144CG	1608_4144CB	1608_4144AV	1608_4144BQ	1608_4144BO	1608_4145AG	1608_4141DV
1608_4147AD	1608_4144DV	1608_4144DP	1608_4144CN	1608_4144CH	1608_4144CC	1608_4144AW	1608_4144BR	1608_4145AK	1608_4145AH	1608_4141DW
1608_4147AE	1608_4144DW	1608_4144DQ	1608_4144CO	1608_4144CI	1608_4144CD	1608_4144AX	1608_4144BS	1608_4145AL	1608_4145AI	1608_4141DY
1608_4147BA	1608_4144DX	1608_4144DR	1608_4144DK	1608_4144CJ	1608_4144CE	1608_4144AY	1608_4144BT	1608_4145AM	1608_4144BA	1608_4142CU
1608_4147BB	1608_4144DY	1608_4144DS	1608_4144DL	1608_4144DF	1608_4144DA	1608_4144BU	1608_4145AP	1608_4145AN	1608_4144BB	1608_4142CV
1608_4147BC	1608_4145CU	1608_4144DT	1608_4144DM	1608_4144DG	1608_4144DB	1608_4144BV	1608_4145AQ	1608_4144BF	1608_4144BC	1608_4142CW
1608_4144CU	1608_4145CV	1608_4145CP	1608_4144DN	1608_4144DH	1608_4144DC	1608_4144BW	1608_4145AR	1608_4144BG	1608_4144BD	1608_4144CF
1608_4144CV	1608_4144CP	1608_4145CQ	1608_4144DO	1608_4144DI	1608_4144DD	1608_4144BX	1608_4145AS	1608_4144BH	1608_4144BE	1608_4144BP
1608_4144CW	1608_4144CQ	1608_4145CR	1608_4145CK	1608_4144DJ	1608_4144DE	1608_4144BY	1608_4144BL	1608_4144BI	1608_4145AA	1608_4141DU

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1:1,000

KELURAHAN : BANGKINGAN, JERUK, LAKARSANTRI, LIDAH KULON, LIDAH WETAN DAN SUMURWELUT

KECAMATAN : LAKARSANTRI

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

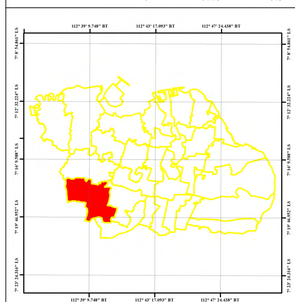

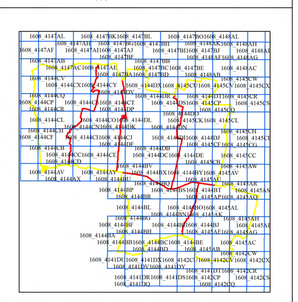

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 18.20.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 18.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- C.001 Nomor Titik Kartometrik Kecamatan
- Titik Kartometrik Kecamatan
- D.001 Nomor Titik Kartometrik Kelurahan
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.18.20.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 20 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18), kode Kecamatan B (20) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.18.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.18.1001-20.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 20 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.18.1001-18.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN LAKARSANTRI
(35.78.18.004)

*Kode Penomoran 35.78.18.004, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur. 78 kode Kota Surabaya, 18 Kode Kecamatan Lakarsantri, 004 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Lakarsantri dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

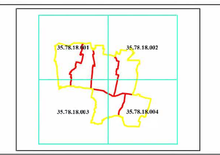

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147AA	1608_4146CX	1608_4146CR	1608_4146CK	1608_4145CL	1608_4145CV	1608_4145CA	1608_4145AU	1608_4146BM	1608_4146BJ	1608_4145AR
1608_4147AB	1608_4146CY	1608_4146CS	1608_4146CL	1608_4145CM	1608_4145CG	1608_4145CB	1608_4145AV	1608_4146BN	1608_4145AT	1608_4145AC
1608_4147AC	1608_4146DU	1608_4146CT	1608_4146CM	1608_4146CG	1608_4146CH	1608_4146AW	1608_4146BQ	1608_4146BO	1608_4145AG	1608_4141DV
1608_4147AD	1608_4146DV	1608_4146DP	1608_4146CN	1608_4146CH	1608_4146CI	1608_4146AX	1608_4146BR	1608_4145AK	1608_4145AH	1608_4141DW
1608_4147AE	1608_4146DW	1608_4146DQ	1608_4146C●	1608_4146CI	1608_4146CD	1608_4146AX	1608_4146BS	1608_4145AL	1608_4145A1	1608_4141DY
1608_4147BA	1608_4146DX	1608_4146DR	1608_4146CE	1608_4146CJ	1608_4146CE	1608_4146AY	1608_4146BT	1608_4145AM	1608_4146BA	1608_4142CU
1608_4147BB	1608_4146DY	1608_4146DS	1608_4146DL	1608_4146DF	1608_4146DA	1608_4146BU	1608_4145AP	1608_4145AN	1608_4146BB	1608_4142CV
1608_4147BC	1608_4146CU	1608_4146DT	1608_4146DM	1608_4146DG	1608_4146DB	1608_4146BV	1608_4145AQ	1608_4146BF	1608_4146BC	1608_4142CW
1608_4146CU	1608_4145CV	1608_4145CP	1608_4146DN	1608_4146DH	1608_4146DC	1608_4146BW	1608_4145AR	1608_4146BG	1608_4146BD	1608_4146CJ
1608_4146CV	1608_4146CP	1608_4145CQ	1608_4146DO	1608_4146DI	1608_4146DD	1608_4146BX	1608_4145AS	1608_4146BH	1608_4146BE	1608_4141DP
1608_4146CW	1608_4146CQ	1608_4145CR	1608_4145CK	1608_4146DJ	1608_4146DE	1608_4146BY	1608_4146BL	1608_4146BI	1608_4145AA	1608_4141DU

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : BANGKINGAN, JERUK, LAKARSANTRI, LIDAH KULON, LIDAH WETAN DAN SUMURWELUT

KECAMATAN : LAKARSANTRI

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

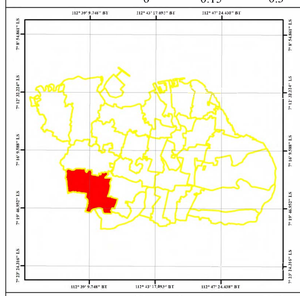

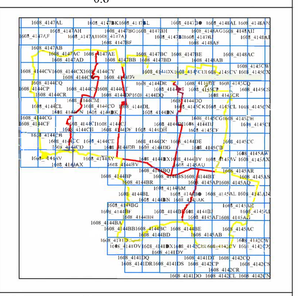

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (18.20.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (0.001)
- Batas Kelurahan
- Pilar Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.01)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Foto Udara
- Nomor Pilar Kelurahan (18.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Citra Foto Terbaru

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.18.20.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 20 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18), kode Kecamatan B (20) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.18.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (18) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.18.1001-20.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 20 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.18.1001-18.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 18 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

Mengetahui,

LURAH BANGKINGAN
ROSALIA STYORINI, S.Psi.
NIP. 19710602 199703 2 005

LURAH JERUK
Hj. SRI MURHAJATI, SH, MH
NIP. 19710325 200112 2 003

LURAH LAKARSANTRI
Dra. SRI SANTI TRISUWANDANI, M.M.
NIP. 19661025 199203 2 007

LURAH LIDAH KULON
YOHANES WIBOWO, S.Sos., M.M.
NIP. 19671005 199103 1 018

LURAH LIDAH WETAN
YADI KURNIAWAN, S.STP, M.Si.
NIP. 19760621 199912 1 002

CAMAT LAKARSANTRI
YONGKY KUSPRIYANTO WIBOWO, S.Sos, M.M.
NIP. 19741129 199402 1 002

LURAH SUMURWELUT
YEHANDANU HERGAISWARA, S.T.
NIP. 199104062015011001

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN PABEAN CANTIAN
(35.78.12.001)

*Kode Penomoran 35.78.12.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode Kota Surabaya, 12 kode Kecamatan Pabean Cantian, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pabean Cantian dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar



NOMER LEMBAR PETA :

1608_4323AY	1608_4323BO	1608_4323CO	1608_4323DC	1608_4323DQ	1608_4326AH
1608_4323BD	1608_4323BP	1608_4323CS	1608_4323DJ	1608_4323DR	1608_4326AO
1608_4323BE	1608_4323BQ	1608_4323CT	1608_4323DG	1608_4323DU	1608_4326BA
1608_4323BH	1608_4323BR	1608_4323CW	1608_4323DH	1608_4323DV	1608_4326BB
1608_4323BI	1608_4323BS	1608_4323CX	1608_4323DK	1608_4323DW	1608_4326BF
1608_4323BJ	1608_4323BU	1608_4323CY	1608_4323DL	1608_4326AC	1608_4326BG
1608_4323BM	1608_4323BV	1608_4323DA	1608_4323DM	1608_4326AD	1608_4326BK
1608_4323BN	1608_4323BW	1608_4323DB	1608_4323DP	1608_4326AE	1608_4326BL
1608_4326A1	1608_4326AJ	1608_4326AM	1608_4326AN		

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1:1,000

KELURAHAN : TANJUNG PERAK, KREMBANGAN UTARA, NYAMPUNGAN, DAN BONGKARAN

KECAMATAN : PABEAN CANTIAN

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

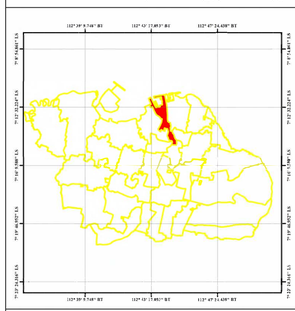

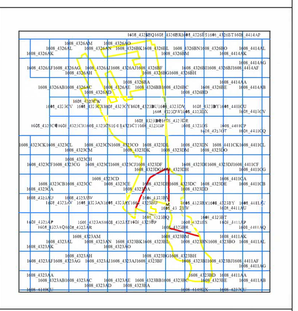

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (12.15.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (12.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.12.15.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 15 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (12), kode Kecamatan B (15) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.12.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (12) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.12.1001-15.1003-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 15 kode Kecamatan B, 1003 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.12.1001-12.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN PABEAN CANTIAN
(35.78.12.002)

*Kode Penomoran 35.78.12.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 12 Kode Kecamatan Pabean Cantian, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pabean Cantian dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

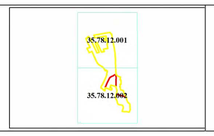

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4323AY	1608_4323BO	1608_4323CO	1608_4323DC	1608_4323DQ	1608_4326AH	1608_4326AI	1608_4323BV	1608_4323DA
1608_4323BD	1608_4323BP	1608_4323CS	1608_4323DF	1608_4323DR	1608_4326AO	1608_4326AJ	1608_4323BW	1608_4323DH
1608_4323BE	1608_4323BQ	1608_4323CT	1608_4323DG	1608_4323DU	1608_4326BA	1608_4326AM	1608_4326AO	1608_4323DM
1608_4323BH	1608_4323BR	1608_4323CW	1608_4323DH	1608_4323DV	1608_4326BB	1608_4326AN	1608_4326AE	1608_4323DP
1608_4323BI	1608_4323BS	1608_4323CX	1608_4323DK	1608_4323DW	1608_4326BF	1608_4325TBM	1608_4326BK	
1608_4323BJ	1608_4323BU	1608_4323CY	1608_4323DL	1608_4326AC	1608_4326BG	1608_4323BN	1608_4326BL	

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : BONGKARAN, NYAMPLUNGAN, KREMBANGAN UTARA DAN TANJUNG PERAK

KECAMATAN : PABEAN CANTIAN

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

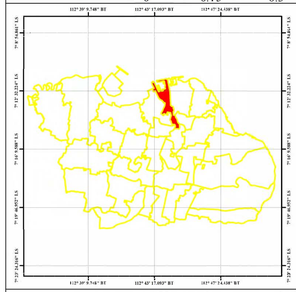

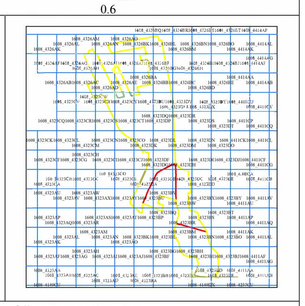

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (12.15.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (12.001)
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan (C.001)
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan (D.001)
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.12.15.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 15 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (12), kode Kecamatan B (15) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.12.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (12) dan Kode nomor urut Pilar (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.12.1001-15.1003-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 15 kode Kecamatan B, 1003 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.12.1001-12.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 12 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B. 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

Mengetahui,

LURAH BONGKARAN
ILHAM SAMPURNO, SH, M.Si
NIP. 19760826 199803 1 004

LURAH KREMBANGAN UTARA
ABDUS SHOMAD, S.Sos
NIP. 19770723 200112 1 002

LURAH NYAMPLUNGAN
[illegible] SUKSONO, SH
NIP. [illegible] 199703 1 002

LURAH TANJUNG PERAK
[illegible] SRI WAHYUNI, SE
NIP. 19670711 199502 2 001

CAMAT PABEAN CANTIAN
MUHAMMAD ANWAR RIZAL, S.STP, M.Si
NIP. 19800730 199810 1 001

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI